

SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DAN *TA'AWUN* DALAM SISTEM
KESEPAKATAN HARGA PADA AKAD *MAKKAMAJA' RUMUNDI*
JUAL BELI JAGUNG DI DESA BAKARU
KABUPATEN PINRANG**



OLEH

SUHATI

NIM: 2220203874234040

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SUARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DAN *TA'AWUN* DALAM SISTEM
KESEPAKATAN HARGA PADA AKAD *MAKKAMAJA' RUMUNDI*
JUAL BELI JAGUNG DI DESA BAKARU
KABUPATEN PINRANG**



OLEH:

SUHATI

NIM: 2220203874234040

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Keadilan dan *Ta'awun* dalam Sistem kesepakatan Harga pada Akad *Makkamaja'* *Rumundi* Jual Beli Jagung di Desa Bakaru Kabupaten Pinrang.

Nama Mahasiswa : Suhati

NIM : 2220203874234040

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1532 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing : Prof. Dr. H. Mahsyar, M.Ag

NIP : 19621231 199103 1 032

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, S.Ag., M.HI
NIP: 197306272003121004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Keadilan dan Ta'awun dalam
Sistem kesepakatan Harga pada Akad Makkamaja'
Rumundi Jual Beli Jagung di Desa Bakaru
Kabupaten Pinrang.

Nama Mahasiswa : Suhati

NIM : 2220203874234040

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Nomor: 1532 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 30 Juni 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Prof. Dr. H. Mahsyar, M.Ag

(Ketua)

(.....)

Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI

(Anggota)

(.....)

Iin Mutmainnah, M.HI.

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, S.Ag., M.HI

NIP: 197306272003121004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Parepare.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Lawakka dan Ibunda Rawisa, beserta saudara dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan doa, semangat, perhatian, serta dukungan kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus juga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. H. Mahsyar, M. Ag. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, masukan, serta bimbingan dengan penuh kesabaran kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Berkat bimbingan dan motivasi beliau, penulis dapat menyelesaikan tugas akademik ini dengan baik dan tepat waktu.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak selaku pembimbing, atas bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Budiman, M.HI. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.H., M.H., sebagai ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Ibu Andi Mirani, AP., M. Si sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta Bapak dan Ibu Pegawai di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang.
8. Kepada para Informan di Desa Bakaru yang telah bersedia memberikan informasi untuk melengkapi data hasil skripsi ini.
9. Kepada teman-teman KKN posko 13 Desa Buae dan Sahabat-Sahabat seperjuangan teman-teman di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, khususnya kepada teman-teman di program studi Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis tak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat di selesaikan. semoga Allah SWT berkenan menilai sebagai Kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan Rahmat dan pahala-nya.

Akhirnya Penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 26 Juni 2026

Penulis,



Suhati

NIM:2220203874234040



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suhati
NIM : 2220203874234040
Tempat/Tgl Lahir : Bakaru, 30 Mei 2003
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Keadilan dan Ta'awun dalam Sistem
Kesepakatan Harga pada Akad Makkamaja' Rumundi Jual Beli
Jagung di Desa Bakaru Kabupaten Pinrang

Dengan ini penulis menyatakan secara jujur dan sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini murni hasil karya sendiri. Bila di kemudian hari terbukti mengandung plagiarisme, duplikasi, atau dibuat orang lain (seluruhnya maupun sebagian), maka skripsi dan gelar yang diraih karenanya batal secara hukum.

Parepare, 8 Juni 2026
Penulis,


Suhati

NIM: 2220203874234040

ABSTRAK

Suhati. *Penetapan Prinsip Keadilan dan Ta'awun dalam Sistem Kesepakatan Harga pada Akad Makkamaja' Rumundi Jual Beli Jagung di Desa Bakaru Kabupaten Pinrang* (dibimbing oleh H. Mahsyar).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan dan *ta'awun* dalam sistem kesepakatan harga pada akad *makkamaja' rumundi* jual beli jagung di Desa Bakaru Kabupaten Pinrang dengan berfokus pada tiga masalah yaitu: 1) Bagaimana kebiasaan petani dalam transaksi jual beli jagung di Desa Bakaru Kabupaten Pinrang. 2) Bagaimana sistem kesepakatan harga dalam akad *makkamaja' rumundi* jual beli jagung di Desa Bakaru Kabupaten Pinrang. 3) Bagaimana penerapan prinsip keadilan dan *ta'awun* dalam sistem kesepakatan harga pada akad *makkamaja' rumundi* jual beli jagung di Desa Bakaru Kabupaten Pinrang.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif studi kasus yang dilakukan langsung di lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap petani jagung, pengepul, dan tokoh masyarakat di Desa Bakaru yang dipilih secara purposive. Data kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman serta model analisis Spradley untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Kebiasaan petani dalam menjual jagung kepada pengepul tertentu terbentuk karena adanya sistem bantuan pupuk yang diberikan pengepul sebelum masa tanam dan dibayar melalui potongan hasil panen. Meskipun akad yang terjadi secara lisan telah sah menurut Hukum Ekonomi Syariah, sistem bantuan tersebut menciptakan hubungan ketergantungan yang membatasi kebebasan petani dalam memilih pembeli. 2) Sistem kesepakatan harga dalam akad *makkamaja' rumundi* dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis, harga ditentukan oleh pengepul saat transaksi berlangsung, dan pembayaran ditangguhkan tanpa kepastian waktu yang jelas, sehingga mengandung unsur *gharar yasir* yang perlu diperbaiki. 3) Penerapan prinsip *ta'awun* telah terwujud melalui pemberian bantuan pupuk yang membantu petani memenuhi kebutuhan modal sebelum masa tanam. Namun, penerapan prinsip keadilan belum terpenuhi, karena harga jagung yang diterima petani hanya sekitar Rp3.700/kg, sedangkan harga pasar pada saat penelitian berada di kisaran Rp4.000/kg, sehingga terdapat selisih harga yang merugikan petani dan menunjukkan lemahnya posisi tawar petani dalam menentukan harga. Selain itu, keterlambatan pembayaran hasil panen juga menyebabkan hak petani sebagai penjual belum terpenuhi secara tepat waktu. Oleh karena itu, praktik akad *makkamaja' rumundi* masih memerlukan perbaikan agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Kata Kunci: *Keadilan, Ta'awun, Sistem Kesepakatan Harga, Akad Makkamaja' Rumundi, Jual Beli Jagung, Hukum Ekonomi Syariah.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II.TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjaun Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjaun Teori.....	10
C. Kerangka Konseptual.....	28
D. Kerangka Pikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis dan Pendekatan Penelitan	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
C. Fokus Penelitian.....	33
D. Jenis dan Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
1. Kebiasaan Petani dalam Transaksi Jual Beli Jagung di Desa Bakaru Kabupaten Pinrang	39
2. Sistem Kesepakatan Harga dalam Akad Makkamaja' Rumundi pada Jual Beli Jagung di Desa Bakaru Kabupaten Pinrang.....	53

3. Penerapan Prinsip Keadilan dan Ta'awun Dalam Sistem Kesepakatan Harga pada Akad Makkamaja' Rumundi di Desa Bakaru Kabupaten Pinrang?	65
BAB V PENUTUP.....	78
A.Kesimpulan.....	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.	Kerangka Pikir	31
2.	Dokumentasi	Terlampir



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat Penetapan Pembimbing	Terlampir
Lampiran 2	Surat Rekomendasi Penelitian	Terlampir
Lampiran 3	Surat Keterangan Penelitian	Terlampir
Lampiran 4	Surat Keterangan Selesai Meneliti	Terlampir
Lampiran 5	Pedoman Wawancara	Terlampir
Lampiran 6	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
Lampiran 7	Dokumentasi	Terlampir
Lampiran 8	Biografi Penulis	Terlampir

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar transliterasi huruf Arab ke huruf Latin di bawah ini digunakan sebagai acuan dalam penulisan istilah-istilah berbahasa Arab pada karya ilmiah ini. Penggunaan transliterasi bertujuan untuk mempermudah pembaca memahami penulisan kata Arab dalam bentuk huruf Latin sesuai pedoman yang berlaku. Selain itu, pedoman ini juga digunakan agar penulisan istilah Arab dalam skripsi tetap seragam dan konsisten.

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Dhal	Dh	De dan Ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘ —	Koma Terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	— ’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di Tengah atau diakhir, maka di tulis dengan tanda (ˆ).

2. Vokal

- 1) Vokal tunggal atau *monoftong* Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap atau *diftong* Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوْ	Fathah dan Wau	Au	A dan u

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa*

هَوْلَ: *haula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نا / نِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مات : māta
رمى : ramā
قيل : qīla
يموت : yamūtu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua:

- Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Tamarbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍahal-jannah* atau *rauḍatul jannah*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnahal-fāḍilah* atau *al-madīnatulfāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*
 نَجَّيْنَا : *Najjainā*
 الْحَقُّ : *al-haqq*
 الْحَجُّ : *al-hajj*
 نَعْمَ : *nu‘ima*
 عُدُّوْا : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
 عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif* (الـ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلَسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilāl-qur'an

Al-sunnahqablal-tadwin

Al-ibāratbi 'umum al-lafzlābi khusus al-sabab

9. Lafzal-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *tamarbutahdi* akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Humfīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan.

Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa māMuhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi ‘alinnās ilalladhībīBakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhīunzilafīhal-Qur ‘an

Nasir al-Din al-Tusī

AbūNasral-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abūal-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,

Abūal-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid Muhammad Ibnu)

NaṣrḤamīdAbū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, NaṣrḤamīd

(bukan:Zaid, NaṣrḤamīdAbū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahūwata ‘āla*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam*

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

- l. = Lahir tahun
 w. = Wafat tahun
 QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
 HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

- ص = صفحة
 دم = بدون
 صلعم = صلى الله عليه وسلم
 ط = طبعة
 بن = بدون ناشر
 الخ = إلى آخرها / إلى آخره
 ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian Islam didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah yang menekankan kejujuran, keterbukaan, dan keseimbangan sebagai pedoman utama dalam aktivitas muamalah. Prinsip-prinsip tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang mengajarkan bahwa setiap transaksi keuangan harus dilaksanakan secara sah, jelas, serta terhindar dari praktik yang menimbulkan ketidakadilan, seperti riba, ketidakpastian (*gharar*), dan penipuan (*tadlis*).¹

Jual beli (*al-bay'*) sebagai salah satu bentuk muamalah diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, seperti kejelasan objek, kepastian harga, akad yang sah, serta adanya kesepakatan dan kerelaan dari para pihak. Transaksi yang melibatkan penundaan pembayaran menuntut penerapan prinsip-prinsip tersebut secara lebih ketat. Kejelasan sejak awal, keterbukaan dalam mekanisme pembayaran, serta upaya menghindari potensi perselisihan menjadi hal yang sangat penting. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai Syariah dalam transaksi semacam ini berperan besar dalam menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya prinsip keadilan (*al-'adl*) dan *ta'awun* (tolong-menolong) dalam hubungan ekonomi, sehingga setiap pihak dapat memperoleh haknya secara seimbang tanpa adanya pihak yang dirugikan.²

Ketentuan dalam hukum syariah menetapkan bahwa keabsahan suatu akad jual beli ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Objek akad harus jelas dan dapat dikenali, harga (*thaman*) ditetapkan secara pasti, barang yang

¹ M Sulaiman Ridwan, Mohd Winario, and Muhammad Kamalin, 'Hukum Islam Terhadap Transaksi Digital : Studi Tentang Jual Beli Online Dalam Perspektif Fiqh Muamalah', 2 (2025), h. 31-38.

² Diah Mala Sari, Erni Wahyuni Gultom, and Rosnani Siregar, 'Macam Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer', *Nahdatul Iqtishadiyah: Jurnal Perbankan Syariah*, 5.2 (2026).

diperjualbelikan dapat diserahkan (*qabd*), serta terdapat kesepakatan yang lahir dari kerelaan kedua belah pihak (*ijab qabul*).³ Ketentuan tersebut bertujuan untuk menghindari unsur ketidakpastian (*gharar*), penipuan (*tadlis*), maupun praktik eksploitasi yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip syariah tidak hanya menjamin keabsahan akad, tetapi juga berperan dalam mewujudkan keadilan dan keseimbangan dalam setiap transaksi muamalah.⁴

Jagung merupakan komoditas pertanian yang sangat penting di Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan. Data terbaru menunjukkan bahwa produksi jagung di daerah tersebut terus meningkat, dengan capaian produksi jagung pipilan kering pada tahun 2024 mencapai sekitar 1,13 juta ton. Peningkatan ini juga diikuti oleh melonjaknya transaksi jual beli antara petani dan pengepul, yang umumnya dilakukan dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan.⁵

Pada tingkat nasional, produksi jagung tahun 2024 mencapai sekitar 39 juta ton, sehingga menjadikan jagung sebagai salah satu komoditas yang mendukung ketahanan pangan Indonesia. Meskipun demikian, harga jagung di pasaran sering mengalami perubahan karena dipengaruhi oleh kondisi cuaca, kebutuhan industri, dan dinamika pasar global. Perubahan harga tersebut turut memengaruhi pendapatan petani serta pola perdagangan di tingkat daerah.⁶

Di Indonesia, terutama di kawasan pedesaan seperti Sulawesi Selatan, jagung memiliki peranan penting dalam perekonomian lokal. Jagung tidak hanya dimanfaatkan sebagai sumber pangan, tetapi juga sebagai pakan ternak dan bahan baku

³ Mohammad Arifin, Reza Hilmy Luayyin, and Fia Ayuning Pertiwi, 'Analisis Keabsahan Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam Dan Kuh Perdata', *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 3.1 (2024), h. 1-15.

⁴ Dipo Surya Pratikno and Ahmad Faqih, 'Prinsip Transparansi Dan Keadilan Dalam Kontrak Ekonomi Syariah', *Manobiz: Jurnal Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis*, 1.1 (2026), h. 27-37.

⁵ Sarintang, 'Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Peningkatan Daya Saing Usahatani Jagung (Zea Mays) Di Sulawesi Selatan' (universitas hasanuddin, 2018).

⁶ Resty Puspa Perdana and others, 'Dinamika Tingkat Kemandirian Pangan: Implikasinya Terhadap Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional: The Dynamics of Food Resilience: Implications for National Food Security Policy', *Analisis Kebijakan Pertanian*, 23.1 (2025), h. 37-55.

untuk industri pengolahan.⁷ Karena itu, stabilitas harga serta mekanisme distribusi yang transparan dan adil sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan petani. Fluktuasi harga atau distribusi yang tidak merata dapat berdampak negatif pada pendapatan petani, kemampuan mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan kelangsungan produksi jagung. Penerapan sistem harga dan distribusi yang efektif tidak hanya menjamin kesejahteraan petani, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi dan mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan di wilayah pedesaan.⁸

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan Desa Bakaru, Kabupaten Pinrang, terdapat praktik jual beli jagung yang dilakukan dengan sistem pembayaran di kemudian hari. Praktik ini dikenal dengan istilah *makkamaja' rumundi*, yang merupakan istilah lokal yang digunakan oleh masyarakat setempat, khususnya antara petani dan pengepul. Dalam praktik ini, petani menyerahkan hasil panennya terlebih dahulu, kemudian pembayaran dilakukan di kemudian hari. Praktik *makkamaja' rumundi* tidak hanya mencerminkan hubungan jual beli, tetapi juga mengandung unsur tolong-menolong (*ta'awun*). Pengepul biasanya memberikan bantuan kepada petani berupa sebelum masa tanam. Bantuan tersebut kemudian dibayarkan setelah panen melalui hasil penjualan jagung. Praktik ini pada dasarnya membantu petani yang mengalami keterbatasan modal. Meskipun bantuan tersebut mencerminkan unsur *ta'awun*, dalam praktiknya kondisi tersebut juga menimbulkan ketergantungan petani kepada pengepul dalam proses kesepakatan harga. Selain itu, proses kesepakatan harga dalam praktik tersebut umumnya hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis antara petani dan pengepul.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa permasalahan, terutama dalam sistem kesepakatan harga. Bantuan yang diberikan oleh pengepul menimbulkan keterikatan bagi petani untuk menjual hasil panennya kepada

⁷ Ahmad Zaenal Wafik, Khairul Mujahidi, and M Ali Azis Hasan Rizki, 'Strategi Diversifikasi Pakan Berbasis Jagung Dalam Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Peternak Lokal', *Eastasouth Journal of Effective Community Services*, 4.02 (2025), h. 105-116.

⁸ Mona Sepri, 'Pengaruh Fluktuasi Harga Terhadap Kesejahteraan Petani Karet Desa Rokan Timur Ditinjau Dari Ekonomi Syariah' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

pihak yang sama, sehingga posisi tawar petani menjadi lebih lemah. Proses Kesepakatan harga belum sepenuhnya dilakukan secara seimbang karena cenderung didominasi oleh pengepul.

Kondisi tersebut terlihat dari adanya perbedaan antara harga pasar dengan harga yang diterima petani. Berdasarkan hasil observasi, ketika harga jagung di pasaran berada pada kisaran Rp4.000/kg, petani di Desa Bakaru hanya menerima sekitar Rp3.700/kg dari pengepul. Selisih sebesar Rp300/kg tersebut, jika dihitung dalam skala hasil panen, dapat menyebabkan kerugian yang cukup signifikan bagi petani. Sebagai ilustrasi, petani yang menghasilkan 1ton jagung dapat mengalami selisih pendapatan sekitar Rp300.000 dalam satu kali panen. Hal ini menunjukkan bahwa kesepakatan harga yang terjadi belum sepenuhnya memberikan keuntungan yang seimbang bagi kedua belah pihak. Permasalahan ini menunjukkan bahwa sistem kesepakatan harga dalam praktik tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, karena masih terdapat ketimpangan posisi antara petani dan pengepul dalam menentukan harga.

Peneliti melakukan survei serta wawancara kepada petani dan pedagang jagung di lokasi penelitian. Berdasarkan hasil survei, banyak petani menilai bahwa harga yang sepakati oleh pedagang masih belum sesuai dan cenderung lebih rendah dibanding harga pasar. Selain itu, petani juga memiliki keterbatasan akses untuk menjual hasil panennya ke tempat lain sehingga mereka tetap bergantung kepada pedagang setempat. Dari hasil wawancara mendalam diketahui bahwa kesepakatan harga sering kali lebih didominasi oleh pengepul tanpa adanya musyawarah yang seimbang dengan petani, bahkan terkadang harga yang diberikan berada di bawah biaya produksi. Kondisi tersebut menyebabkan petani cenderung menerima kesepakatan harga yang kurang menguntungkan karena adanya hubungan utang dan ketergantungan terhadap pengepul.

Selain menghadapi harga yang ditetapkan lebih rendah dari nilai pasar, petani juga sering mengalami keterlambatan pembayaran dari pengepul. Pembayaran yang semestinya diterima segera setelah penyerahan hasil panen justru tertunda hingga satu

hingga dua minggu. Situasi ini tentu menimbulkan tekanan bagi petani, mengingat pendapatan dari panen sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menjadi sumber modal untuk musim tanam berikutnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut agar praktik jual beli antara petani dan pengepul dapat berjalan sesuai dengan prinsip kejujuran, keadilan, serta nilai *ta'awun* dalam Islam. Oleh karena itu, penelitian ini dituangkan dalam karya ilmiah dengan judul “Penerapan Prinsip Keadilan dan *Ta'awun* dalam Sistem Kesepakatan Harga pada Akad *Makkamaja' Rumundi* Jual Beli Jagung di Desa Bakaru Kabupaten Pinrang.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis kemudian merumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kebiasaan petani dalam transaksi jual beli jagung di Desa Bakaru Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana sistem kesepakatan harga dalam akad *makkamaja' rumundi* jual beli jagung di Desa Bakaru Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana penerapan prinsip keadilan dan *ta'awun* dalam sistem kesepakatan harga pada akad *makkamaja rumundi* jual beli jagung di desa Bakaru kabupaten pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebiasaan petani dalam transaksi jual beli jagung di Desa Bakaru Kabupaten Pinrang.

2. Untuk menganalisis sistem kesepakatan harga dalam akad *makkamaja' rumundi* pada jual beli jagung di Desa Bakaru Kabupaten Pinrang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip keadilan dan *ta'awun* dalam sistem kesepakatan harga pada akad *makkamaja' rumundi* jual beli jagung di Desa Bakaru Kabupaten Pinrang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang ekonomi syariah, terutama terkait penerapan prinsip keadilan dan *ta'awun* dalam sistem penentuan harga pada praktik jual beli hasil pertanian. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa maupun peneliti lain dalam memahami bagaimana prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah diterapkan dalam praktik transaksi di pedesaan, khususnya yang berkaitan dengan kesepakatan harga, keterbukaan dalam transaksi, serta nilai tolong-menolong antara petani dan pengepul.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana proses kesepakatan harga jagung berlangsung serta bagaimana posisi tawar petani dalam praktik *makkamaja' rumundi*. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi petani, pengepul, pemerintah, dan pihak terkait lainnya untuk mendorong terbentuknya sistem kesepakatan harga yang lebih adil dan terbuka, sesuai dengan prinsip keadilan dan nilai *ta'awun*. Dengan demikian, kesejahteraan

petani dapat lebih terjaga dan praktik jual beli dapat berjalan dengan lebih tertib dan berkelanjutan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjaun Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian terdahulu adalah bagian yang memuat kajian terhadap berbagai hasil penelitian yang relevan, baik berupa skripsi maupun laporan ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya. Bagian ini juga penting untuk menghindari kesan adanya kesamaan penelitian serta mencegah terjadinya plagiarisme. Oleh karena itu, dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan.

Penelitian Mahmuda berjudul *“Sistem Jual Beli Jagung di Lainungan Kabupaten Sidrap (Analisis Etika Bisnis Islam)”* merupakan skripsi di IAIN Parepare tahun 2018 yang mengkaji praktik jual beli jagung dan kesesuaiannya dengan etika bisnis Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan dan didasarkan pada teori etika bisnis Islam. Hasilnya menunjukkan bahwa praktik di lapangan masih belum sepenuhnya sesuai, terutama karena adanya penentuan harga sepihak dan kurangnya keterbukaan dalam transaksi.⁹ Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan jual beli jagung dalam perspektif hukum atau etika bisnis Islam. Sementara perbedaannya ada pada fokus kajian, di mana penelitian terdahulu lebih menyoroti etika bisnis secara umum, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada sistem kesepakatan harga dan bentuk akad antara petani dan pengepul dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian yang ditulis oleh Cici dengan judul *“Penetapan Harga Jual Beli Jagung Secara Non Tunai Perspektif Hukum Islam”* merupakan skripsi di IAIN Palopo

⁹ Mahmuda, ‘Sistem Jual Beli Jagung Di Lainungan Kab. Sidrap (Analisis Etika Bisnis Islam)’ (IAIN Parepare, 2018).

tahun 2025. Penelitian ini membahas bagaimana cara penentuan harga dalam transaksi jual beli jagung secara non tunai serta apakah praktik tersebut sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan lapangan, dan dianalisis menggunakan teori fikih muamalah yang berkaitan dengan jual beli dan penetapan harga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan harga dalam praktiknya sering tidak melalui kesepakatan yang adil, sehingga cenderung merugikan pihak petani dan belum mencerminkan nilai keadilan dalam Islam.¹⁰ Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas penetapan harga dalam jual beli jagung berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Sementara itu, perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian terdahulu lebih menyoroti transaksi non tunai, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada sistem kesepakatan harga dan bentuk akad antara petani dan pengepul, khususnya dalam melihat unsur keadilan dan *ta'awun*. Hal ini menunjukkan adanya kebaruan dalam penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syaifudin dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Jagung di Desa Wotan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”* merupakan skripsi di IAIN Ponorogo tahun 2020 yang mengkaji praktik jual beli jagung di masyarakat serta menilai kesesuaiannya dengan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan dan dianalisis menggunakan teori fikih muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya terdapat penentuan harga yang tidak disepakati sejak awal serta adanya pengurangan timbangan oleh tengkulak, sehingga belum mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam.¹¹ Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan jual beli jagung dalam perspektif

¹⁰ Cici, 'Penetapan Harga Jual Beli Jagung Secara Non Tunai Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Petani Desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara)' (Universitas Islam Negri Palopo, 2025).

¹¹ Muhammad Syaifudin, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jagung Di Desa Wotan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo' (IAIN Ponorogo, 2020).

hukum ekonomi syariah. Sementara itu, perbedaannya terlihat pada fokus kajian, di mana penelitian terdahulu lebih membahas praktik transaksi secara umum, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada sistem kesepakatan harga dan bentuk akad antara petani dan pengepul, khususnya dalam melihat unsur keadilan dan *ta'awun*. Hal ini menunjukkan adanya kebaruan dalam penelitian yang akan dilakukan.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Dalam fiqh, istilah jual beli dikenal dengan nama *al-bay'*, yang secara harfiah berarti menjual, menukar, atau mengganti suatu barang dengan barang lain. Kata *al-bay'* kadang-kadang dipertukarkan dengan istilah *asy-syira'*, yang berarti membeli. Dengan demikian, konsep *al-bay'* mencakup pengertian jual dan beli sekaligus dalam satu transaksi.¹² Menurut syariat Islam, jual beli adalah kegiatan pertukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sah. Suatu transaksi jual beli dianggap sah jika memenuhi syarat fiqh muamalah, antara lain: adanya persetujuan (*ridha*) kedua belah pihak, objek transaksi yang jelas dan halal, harga yang disepakati, serta bebas dari unsur penipuan (*gharar*) atau ketidakpastian yang bisa merugikan salah satu pihak. Prinsip-prinsip ini sesuai dengan tujuan ekonomi Islam, yaitu menciptakan transaksi yang adil, transparan, dan memberikan hak secara proporsional kepada semua pihak.¹³

Menurut al-Sayyid al-Sābiq, *al-bay'* adalah pertukaran suatu benda dengan benda lain yang dilakukan dengan kerelaan bersama serta memindahkan hak

¹² Nur Fadilatunnisa, 'Fiqh Muamalah: Hukum Jual Beli Dalam Islam', *AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi*, 2.7 (2025), h.1460-1469.

¹³ Aida Afifah, 'Jual Beli Yang Sah Menurut Islam: Ayat Al-Qur'an Dan Hadist Sebagai Pedoman', *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 1.2 (2024), h. 1-4.

kepemilikan dengan imbalan yang sah menurut syariat. Sementara itu, Muhammad al-Ṣarbīnī menyatakan bahwa *al-bay'* merupakan pertukaran harta dengan harta yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan.¹⁴ Sedangkan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia, jual beli diartikan sebagai suatu perjanjian timbal balik, di mana salah satu pihak (penjual) berjanji menyerahkan hak kepemilikan atas suatu barang, dan pihak lain (pembeli) berjanji membayar harga berupa sejumlah uang sebagai imbalan atas peralihan hak milik tersebut.¹⁵

Jual beli adalah suatu perjanjian pertukaran barang atau benda yang memiliki nilai, dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak, di mana satu pihak menyerahkan barang dan pihak lainnya menerimanya sesuai dengan kesepakatan yang diperbolehkan oleh syariat. Menurut ketentuan hukum syariah, jual beli harus memenuhi persyaratan, rukun, dan ketentuan lain yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Jika syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak dipenuhi, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan syariat.¹⁶

a. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam ajaran Islam, transaksi jual beli (*al-bay'*) diatur dan dijelaskan melalui Al-Qur'an yaitu Q.S. Al-Baqarah/2 : 275 dan Q.S. An-Nisa': 29

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
٢٧٥

¹⁴ Diah Syifaul A'yuni, 'Konsep Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam', *Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 3.1 (2018), h.36-44.

¹⁵ Triyana Syahfitri, 'Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata', *Jurnal Hukum Das Sollen*, 2.2 (2018).

¹⁶ Sri Ulfa Rahayu, Sahrudin, and Sandrina Malakiano Ritonga, 'Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam', *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4.2 (2024), h.1171-1179.

Terjemahnya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Hal itu karena mereka berkata: 'Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,' padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang telah datang kepadanya peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti (dari riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka mereka itulah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁷

Dari kedua ayat di atas dapat disimpulkan bahwa syariat Islam mengakui dan membolehkan praktik jual beli selama pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang sah, didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak, tidak menimbulkan kerugian, serta terhindar dari unsur riba dan perbuatan yang tidak benar. Dengan demikian, landasan hukum jual beli dalam Islam menekankan bahwa setiap bentuk transaksi ekonomi harus dijalankan secara jujur, adil, dan transparan, sehingga mampu mewujudkan kemanfaatan bagi para pihak dan mencegah terjadinya kezaliman dalam aktivitas muamalah.

Demikian pula, Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad melalui Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa praktik jual beli memiliki

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, Tafsir Al-Qur'an (Edisi Penyempurnaan) Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

kedudukan yang sah dalam Islam dan termasuk bentuk usaha untuk memperoleh rezeki yang halal dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

والتثبت السمك املاءيف ن هفار

Artinya:

Janganlah kalian membeli ikan yang masih didalam air, karena itu merupakan penipuan” (H.R Ahmad dari Ibnu Mas’ud).¹⁸

Selain itu, terdapat pula hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, di mana Rasulullah SAW menegaskan bahwa praktik jual beli memiliki kedudukan yang diperbolehkan selama dilakukan sesuai ketentuan syariat.

الصدوقالتاجر معالمنى والصديقينالنبينى والشهداء

Artinya:

Pedagang yang jujur dan tepercacya itu sejajar (tempatny di syurga) dengan para nabi, para siddiqin, dan para syuhada.¹⁹

Hadis-hadis tersebut menjadi landasan bagi para ulama dalam menetapkan hukum bahwa transaksi jual beli boleh dilakukan oleh para pihak yang berkehendak untuk melakukan pertukaran barang atau jasa. Dengan kata lain, hadis-hadis tersebut menjadi dasar bahwa akad jual beli diperkenankan dalam ajaran Islam selama pelaksanaannya memenuhi rukun dan syarat sah jual beli serta tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.

b. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli

1) Rukun Jual Beli

¹⁸ Asrin Asrin and Rizky Amelia, ‘Tinjauan Hukum Muamalah (Jual Beli) Terhadap Perbedaan Harga Jual Ikan Di Pasar Desa Melayu Kecamatan Lambu’, *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2.2 (2019), h.155-185.

¹⁹ Ofri Merzan Noviser, ‘Hadis Larangan Jual Beli Di Masjid (Studi Kritik Dan Pemahaman Hadis)’ (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

Dalam menentukan rukun jual beli, para ulama memiliki pandangan yang berbeda. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (pernyataan pembeli untuk membeli) dan *qabul* (pernyataan penjual untuk menjual). Menurut mereka, inti dari rukun ini adalah kerelaan (*ridha/taradhi*) kedua pihak. Karena kerelaan bersifat batin dan tidak mudah diamati, maka diperlukan tanda atau indikasi yang menunjukkan bahwa kedua pihak benar-benar rela melakukan transaksi.²⁰

Menurut Jumhur Ulama, rukun jual beli terdiri dari empat hal, yaitu:

- a) adanya pihak yang berakad (penjual dan pembeli atau *al-muta'qidain*)
- b) adanya ungkapan akad (*shighat*)
- c) adanya barang yang dijual, dan
- d) adanya nilai tukar sebagai pengganti barang

Sementara itu, menurut ulama Hanafiyah, pihak yang berakad, barang yang dijual, dan nilai tukar termasuk dalam syarat jual beli, bukan bagian dari rukun jual beli.²¹

2) Syarat Sah Jual Beli

Berdasarkan pendapat Jumhur Ulama, agar suatu jual beli dianggap sah, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat, sehingga transaksi tersebut adil dan tidak merugikan salah satu pihak, yaitu:

²⁰ Zakiyah Nafsah, 'Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah)', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.2 (2023).

²¹ Dalhari Dipo, 'Jual Beli Dalam Kajian Fiqih', *At Tujjar*, 9.2 (2021), h.23-39.

a) Syarat pihak yang berakad

- (1) Berakal dan baligh: Pihak yang melakukan akad harus memiliki akal sehat dan telah dewasa menurut syariat. Jika masih dalam kondisi mubayyiz, akad jual beli dianggap tidak sah walaupun mendapat izin wali.
- (2) Pihak berbeda: Penjual dan pembeli harus merupakan individu yang berbeda; satu orang tidak boleh sekaligus menjadi penjual dan pembeli dalam transaksi yang sama.²²

b) Syarat Terkait Ijab dan Qabul

Para ulama fiqh sepakat bahwa kerelaan kedua pihak menjadi inti dari jual beli, yang ditunjukkan melalui ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). Adapun syarat sahnya antara lain:

- (1) Pihak yang melafalkan ijab atau qabul harus baligh dan berakal.
- (2) Qabul harus sesuai dengan ijab, artinya penerimaan tidak boleh berbeda dari penawaran.
- (3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, sehingga kedua pihak hadir dan membahas transaksi yang sama secara langsung.²³

c) Syarat Barang yang Dijual

- (1) Barang harus ada: Barang yang diperjualbelikan harus nyata atau, jika belum ada, penjual menyatakan kesanggupannya untuk menyediakannya di kemudian hari.
- (2) Bermanfaat: Barang tersebut harus dapat digunakan dan memberi manfaat bagi manusia.

²² Ahmad Sarwat and Lc Ma, 'Fiqh Jual-Beli' (Uin Raden Fatah Palembang, 2018).

²³ Rasuli Rasuli, 'Transaksi Jual Beli Tanpa Ijab-Qobul Perspektif Hukum Islam', *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 4.2 (2024), h. 62-72.

- (3) Milik seseorang Barang yang dijual harus menjadi milik pihak yang menjual; barang yang belum dimiliki oleh seseorang tidak boleh diperjualbelikan.

d) Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

- (1) Harga harus jelas Jumlah atau nilai barang yang disepakati kedua pihak harus ditentukan secara tegas.
- (2) Bisa diserahkan saat akad Harga dapat dibayarkan pada saat transaksi berlangsung, termasuk melalui cara hukum modern seperti cek atau kartu kredit.
- (3) Barang yang diperbolehkan Jika jual beli dilakukan dengan sistem tukar-menukar barang (al-muqayyadah), barang yang digunakan sebagai nilai tukar harus halal dan tidak termasuk barang yang diharamkan oleh syariat.²⁴

b. Teori Bai' Muajjal

a. Pengertian *Bai' Muajjal*

Bai' Muajjal merupakan bentuk jual beli dalam hukum Islam di mana penjual menyerahkan barang kepada pembeli pada saat akad, namun pelunasan harga tidak dilakukan secara langsung. Pembayaran dilakukan pada waktu yang ditangguhkan sesuai kesepakatan kedua pihak. Dalam praktiknya, pembeli bisa saja membayar sebagian harga di awal dan sisanya dicicil, atau bahkan tanpa memberikan uang muka sama sekali seluruh harga dibayar kemudian secara tempo atau kredit sesuai perjanjian.²⁵

²⁴ Nurfadila Siti, 'Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penentuan Harga Dalam Jual Beli Sparepart Bekas (Studi Pada Toko Pak Arnol Pasar Loak Jl. Ikan Sepat Teluk Betung Selatan)' (UIN Raden Intan Lampung, 2022).

²⁵ Ernita Sari, 'Hukum Jual Beli Baju Dengan Harga Tunai Dan Kredit Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Tekulai Hilir' (STAI Auliaurasyidin Tembilahan, 2022).

Bai' Muajjal, yaitu jual beli yang dilakukan dengan pembayaran secara bertahap, dapat bernilai sunnah apabila tujuannya untuk meringankan beban pembeli misalnya ketika penjual tidak menaikkan harga walaupun pembayaran dilakukan melalui cicilan. Sikap tersebut dianggap sebagai bentuk kebaikan yang dapat memberikan ganjaran pahala. Sementara itu, praktik jual beli kredit juga sah apabila ditujukan untuk memperoleh keuntungan, sehingga penjual boleh menetapkan harga yang lebih tinggi karena pembayaran ditunda. Pembayaran dilakukan secara angsuran sesuai waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.²⁶

Bai' Muajjal memberikan manfaat bagi kedua pihak dalam transaksi. Bagi penjual, akad ini dapat mempermudah proses pemasaran sekaligus meningkatkan peluang barang dagangan terjual lebih banyak. Adapun bagi pembeli, manfaatnya terletak pada kemampuannya memperoleh barang yang diperlukan meskipun belum memiliki dana tunai yang cukup, karena pembayaran dapat dilakukan secara bertahap atau ditunda sesuai kemampuan finansialnya.²⁷

b. Dasar Hukum *Bai' Muajjal*

1) Al-Quran

Allah SWT menegaskan bahwa setiap transaksi dengan pembayaran yang ditunda harus memiliki batas waktu yang jelas, dicatat dengan benar,

²⁶ Indra Wati, 'Ba'i Al Muajjal Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pedagang Masyarakat Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar)' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013).

²⁷ Bagaskara Anandayutya, 'Persepsi Mahasiswa Teknik Elektro UPI Dalam Transaksi Jual Beli Di E-Commerce Indonesia Dengan Perspektif Islam', *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3.2 (2024), h. 700-709.

serta disaksikan untuk menjaga keadilan. Ketentuan ini menjadi landasan diperbolehkannya *Bai' Muajjal*, yaitu jual beli dengan pembayaran tempo, asalkan harga telah ditetapkan secara jelas, dilakukan secara transparan, dan terhindar dari unsur riba maupun ketidakpastian.²⁸ Sebagaimana diterangkan Pada QS. Al-Baqarah 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.²⁹

2) Hadis Nabi SAW

Hadis riwayat Bukhari dari Aisyah RA:

اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ، وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya:

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* membeli sebagian bahan makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran dihutang dan beliau juga menggadaikan perisai kepadanya.” (HR. Bukhari:2096 dan Muslim: 1603)

3) Ijma (Kesepakatan Ulama)

Ijma' menunjukkan bahwa jual beli secara kredit diperbolehkan dan tidak menimbulkan masalah. Praktik ini telah menjadi kebiasaan di kalangan umat Islam, sehingga secara praktik dapat dianggap sebagai kesepakatan umum mengenai bolehnya transaksi muamalah semacam ini. Sebagian besar

²⁸ Aprina Sari Putri, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Penambahan Biaya Dalam Jual Beli Beras Dengan Sistem Tempo Dan Panjar (Studi Di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara)' (UIN Raden Intan Lampung, 2024).

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

ulama dari empat mazhab menyatakan bahwa jual beli dengan pembayaran tertunda (kredit/tempo) diperbolehkan, yaitu:

- a) Kesepakatan harga antara penjual dan pembeli harus jelas.
- b) Jadwal pembayaran ditentukan secara tegas.
- c) Tidak mengandung riba atau unsur ketidakpastian (gharar).³⁰

c. Rukun dan Syarat *Bai' Muajjal*

Para ulama fiqih menjelaskan bahwa setiap transaksi jual beli kredit (*Bai' Muajjal*) harus memenuhi sejumlah rukun dan syarat agar akad dianggap sah menurut syariat Islam.

1) Para pihak yang berakad

Harus terdiri atas penjual dan pembeli yang keduanya berakal sehat, cerdas, dan tidak berada dalam keadaan marah, bodoh, atau dipengaruhi tekanan, sehingga akad dilakukan dengan kesadaran dan kehendak sendiri. Hal ini memastikan tidak ada unsur paksaan yang dapat merusak keabsahan transaksi.

2) Objek barang yang diperjualbelikan

Barang harus memiliki zat yang suci, bermanfaat, dan merupakan milik sah penjual. Selain itu, barang harus dapat diserahkan, serta diketahui secara jelas sifat, jenis, kadar, dan kualitasnya, agar tidak menimbulkan keraguan atau perselisihan di kemudian hari.

³⁰ Syafaat Amar, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Dalam Praktik Jual Beli Kredit Tanah Kavling (Studi Kasus Di Pekon Srimenganten Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus)' (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

3) Harga dan mekanisme pembayaran

Harga harus ditetapkan secara pasti, disertai waktu pembayaran dan cara cicilan, semuanya berdasarkan kesepakatan bersama tanpa tekanan. Jumlah harga, waktu, dan cara pembayaran yang jelas merupakan syarat utama agar akad sah. Para ulama menegaskan bahwa jika waktu pembayaran tidak ditentukan, maka akad bisa dianggap rusak, baik ketidakjelasan itu kecil maupun signifikan. Penetapan waktu tertentu, misalnya pada tanggal terakhir setiap bulan, dianggap sah karena memberikan kepastian dan menghilangkan ketidakjelasan.

4) *Ijab* dan *Qabul*

Ijab adalah pernyataan penjual sebagai tanda kerelaan menyerahkan barangnya, sementara *qabul* adalah pernyataan pembeli yang menandakan kesediaannya menerima barang tersebut. Kedua pernyataan ini harus bersambung (*ittisal*), tanpa ada gangguan atau tindakan yang menimbulkan kesan salah satu pihak mundur. Selain itu, harus ada kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*, terutama mengenai harga, waktu, dan cara pembayaran, dengan menggunakan ungkapan dalam bentuk lampau, bukan masa depan, untuk menegaskan bahwa akad telah terjadi secara sah.³¹

Jumhur ulama fikih menegaskan bahwa jika waktu pembayaran tidak jelas, maka akad jual beli dapat dianggap tidak sah, baik ketidakjelasan tersebut kecil maupun besar. Dengan demikian, apabila jadwal pembayaran cicilan ditentukan secara pasti, misalnya setiap akhir bulan, maka menurut para ulama, penetapan

³¹ Mara Ongku Hsb, 'Jual Beli Tanpa Akad (Secara Online) Perspektif Fiqh Muamalah', *Petra Journal of Islamic Studies and Social*, 1.1 (2024), h. 27-35.

waktu ini dapat diterima dan sah, karena memberikan kepastian yang menghilangkan unsur ketidakjelasan dalam transaksi.³²

c. Teori Keadilan (*al-'adl*)

a. Pengertian Keadilan (*al-'adl*)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata adil bermakna seimbang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Makna ini sejalan dengan asal katanya dalam bahasa Arab, yaitu *'adl*, yang juga berarti sama, seimbang, dan lurus. Dalam Al-Qur'an, konsep keadilan dijelaskan dengan berbagai istilah, seperti *al-'adl*, *al-mīzān*, dan *al-qist*, yang seluruhnya menekankan pentingnya keseimbangan, kesetaraan, dan penegakan hak secara proporsional. Secara sederhana, adil dapat dipahami sebagai menempatkan sesuatu pada posisi yang semestinya sesuai dengan hak dan ketentuannya. Dalam perspektif Islam, keadilan berarti memberikan hak kepada setiap pihak yang berhak, tanpa menzalimi maupun merasa dizalimi oleh pihak lain, sehingga tercipta hubungan sosial yang harmonis, saling menghormati, dan bertanggung jawab.³³

Menurut Sufyan bin 'Uyainah, adil berarti menjaga akhlak secara konsisten, baik ketika seseorang berada sendirian maupun saat berada di tengah banyak orang.³⁴ Sementara itu, Ibnu Hazm memaknai adil sebagai keadaan ketika seseorang tidak melakukan dosa besar serta tidak menampakkan dosa kecil secara terang-terangan. Adapun menurut Ibnu 'Atiyyah, adil mencakup

³² Febriyani Sisna, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penghapusan Uang Muka Akibat Keterlambatan Pembayaran Dalam Jual Beli Kredit (Studi Di Toko Elektronik Sony Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur)' (UIN Raden Intan Lampung, 2021).

³³ Afifa Rangkuti, 'Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam', *TAZKIYA: Jurnal Pendidikan Islam*, 6.1 (2017).

³⁴ Syamsul Rizal Mz, 'Akhlak Islami Perspektif Ulama Salaf', *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 7.01 (2018), h. 67-100.

pemenuhan seluruh kewajiban terkait akidah dan syariat, menunaikan amanah, meninggalkan kezaliman, bersikap objektif (*inshaf*), serta memberikan hak kepada pihak yang berhak.³⁵

Secara garis besar, *'adl* diartikan sebagai pemberian hak kepada pihak yang memang layak atau paling dekat untuk menerimanya. Kesetaraan dalam keadilan berarti seluruh pihak yang berakad diperlakukan secara seimbang, tanpa adanya dominasi atau tekanan dari salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Melalui kedudukan yang sejajar tersebut, persyaratan dalam akad dapat disepakati secara objektif dan diterima secara sukarela oleh kedua belah pihak.³⁶ Oleh karena itu, keadilan menjadi ukuran untuk menentukan apakah suatu tindakan, kebijakan, atau transaksi telah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah atau justru bertentangan dengannya.

b. Dasar Hukum Keadilan (*al-'adl*)

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT. menyampaikan firman-Nya Q.S. An-Nahl [16]:90 dan Al-Ma'idah [5]:8

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۚ﴾^{٩٠}

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”

³⁵ A Aliyah, 'Konsep Tazkiyatun Nafs Ibnu Taimiyah Dalam Persepektif Pendidikan Islam' (UIN Raden Intan Lampung, 2019).

³⁶ Alwi Alu, 'Analisis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Prespektif Keadilan Lingkungan Dan Al-'Adl' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ ۤأَنۡ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝٨

terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.³⁷

Dengan demikian, keadilan berfungsi sebagai tolok ukur utama untuk menilai apakah suatu bentuk muamalah telah sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, setiap tindakan, keputusan, dan aktivitas transaksi harus dilaksanakan tanpa mengandung unsur ketidakadilan maupun peluang yang dapat merugikan salah satu pihak.³⁸

c. Prinsip-Prinsip Keadilan (*al-‘adl*)

Prinsip keadilan (*al-‘adl*) dalam Islam merupakan pijakan pokok dalam seluruh interaksi antar manusia, termasuk di dalamnya kegiatan muamalah. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai penyamaan hak, tetapi juga sebagai upaya menciptakan keseimbangan, keterbukaan, serta perlakuan yang tidak merugikan salah satu pihak dalam transaksi.³⁹ Para ulama menegaskan bahwa terdapat sejumlah prinsip utama yang wajib diperhatikan dalam mewujudkan keadilan tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut:

³⁷ Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

³⁸ Pepi Yuspita Harahap and Rahma Dinda, 'Aspek Muamalah Dalam Islam', *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam Dan Humaniora*, 9.1 (2025), h. 66-77.

³⁹ Anggi Anggreini, Aina Fitri Alma, and Fathimah, 'Konsep Keadilan Dalam Hukum Bisnis Islam: Studi Atas Akad Dan Transaksi Modern', *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 2025 <<https://doi.org/10.71312/mrbima.v1i1.344>>.

1) Keadilan Distributif (*al-‘adl al-tawzi‘i*)

Keadilan distributif dalam ekonomi Islam dipahami sebagai pembagian manfaat ekonomi, harta, dan hasil produksi secara proporsional dengan mempertimbangkan kontribusi, risiko, dan kebutuhan masing-masing pihak, bukan dibagi sama rata. Pada praktik muamalah seperti jual beli, prinsip ini menekankan pentingnya penentuan harga, margin keuntungan, serta pembagian risiko yang seimbang agar tidak menimbulkan ketimpangan atau merugikan salah satu pihak.⁴⁰

2) Keadilan Komutatif (*al-‘adl al-mu‘awadhah*)

Keadilan komutatif dalam muamalah berarti bahwa suatu transaksi harus berlangsung dengan nilai pertukaran yang setara, sehingga barang atau jasa yang diberikan memiliki kesesuaian dengan imbalan yang diterima dan tidak merugikan salah satu pihak. Prinsip ini tampak pada kejelasan harga, kualitas, jumlah, waktu pembayaran, serta informasi transaksi yang disampaikan secara transparan dan disetujui dengan kerelaan para pihak tanpa unsur kecurangan. Jika terdapat pihak yang mendapatkan keuntungan berlebihan atau pihak lain terbebani secara tidak wajar, maka keadilan komutatif tidak tercapai dan dapat menimbulkan ketidakpastian, penipuan, serta tindakan yang bersifat zalim.⁴¹

3) Keadilan Legal (*al-‘adl al-qānūnī*)

⁴⁰ Luthfiah Pane Anggi, Rachman Nurlaila, and Triana Triana, ‘Keadilan Distributif Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Implikasi Filosofis Dan Praktis’, *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam : Asosiasi Riset Ilmu Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 2.2 (2024), h. 134-143.

⁴¹ Agus Romdlon Saputra, ‘Konsep Keadilan Menurut Al-Qur’an Dan Para Filosof’, *Dialogia*, 10.2 (2012), 185–200.

Prinsip keadilan legal mengharuskan setiap transaksi ekonomi dilakukan dengan mematuhi syariat dan regulasi hukum yang sah. Dalam muamalah, transaksi dianggap sah dan adil apabila dilaksanakan dengan akad yang benar, terdapat ijab-qabul yang jelas, persetujuan kedua belah pihak secara sukarela, dan bebas dari unsur yang dilarang seperti riba, gharar, penipuan atau kezhaliman.⁴²

4) Keadilan Moral dan Etika (*al-‘adl al-akhlaqī*)

Prinsip keadilan moral dan etika mengajak bahwa transaksi muamalah tidak hanya dipandang dari sisi hukum, melainkan juga harus dilandasi oleh kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial. Dalam praktiknya, hal ini berarti pelaku transaksi wajib menghindari praktik manipulasi harga, penimbunan barang, spekulasi yang merugikan masyarakat, serta setiap aktivitas harus mendukung kemaslahatan umum dan bukan keuntungan sepihak.⁴³

Dalam transaksi muamalah, keadilan (*al-‘adl*) direalisasikan melalui empat prinsip pokok, yakni keadilan distributif, komutatif, legal, dan moral. Keempatnya berfungsi untuk menjamin bahwa manfaat ekonomi dibagi secara proporsional, nilai pertukaran berlangsung seimbang, akad dilaksanakan sesuai aturan syariah, serta seluruh proses transaksi dijalankan dengan etika, kejujuran, dan tanggung jawab sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau dieksploitasi.

d. Indikator Keadilan dalam Penetapan harga

⁴² Bagus Setya Puji Saputra, ‘Relevansi Legalitas Akad Syariah Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan Ekonomi Islam’, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1.3 (2025), h. 588-599.

⁴³ Ibnu Rahmat, ‘Integrasi Etika Moralitas Dalam Prinsip Keadilan Restoratif’, *SUA Journal of Law*, 2.2 (2024), h. 7-18.

Keadilan dalam penetapan harga merupakan aspek krusial dalam ekonomi Islam karena berfungsi mencegah munculnya tindakan kezhaliman dan kerugian sepihak dalam aktivitas jual beli. Harga yang adil tidak hanya dipahami sebagai nilai nominal yang disepakati oleh para pihak, melainkan harus mencerminkan keseimbangan manfaat, keterbukaan informasi, serta terpeliharanya hubungan ekonomi yang harmonis antara penjual dan pembeli. Dalam perspektif Islam, suatu harga dikategorikan adil apabila ditentukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak (*tarāḍin*), disampaikan dengan informasi yang jelas, menetapkan margin keuntungan secara wajar, dan tidak menimbulkan dampak merugikan bagi salah satu pihak.⁴⁴ Berdasarkan hal tersebut, indikator keadilan dalam penetapan harga dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Kesepakatan Harga Secara Sukarela (*Tarāḍin*)

Keadilan dalam harga tercermin bila kedua pihak, yakni penjual dan pembeli, menyetujui harga tanpa adanya paksaan, intimidasi, atau penipuan. Mereka memiliki kebebasan penuh untuk menerima atau menolak tawaran harga. Apabila harga telah disepakati melalui dialog jujur dan negosiasi terbuka, maka transaksi tersebut mencerminkan prinsip *an-tarāḍin minkum* (saling ridha).⁴⁵ Hal ini sangat penting terutama bagi pihak-pihak yang rentan, seperti petani atau pelaku usaha kecil, agar tidak merasa tertekan secara ekonomi.

2) Transparansi Informasi Harga

⁴⁴ Ade Ikhlas Amal Alam, *Kuasa Dalam Penentuan Harga Jual Dalam Islam* (CV Eureka Media Aksara, 2025).

⁴⁵ Fadly Yashari Soumena, Ihsan Nuari Imran, and Tertia Salsabila, 'Konsep Keadilan Harga Perspektif Ekonomi Islam', *Ikhtisar: Jurnal Pengetahuan Islam*, 4.1 (2024), h. 27–44.

Suatu transaksi bisa dianggap tidak adil bila informasi terkait harga disembunyikan atau tidak dijelaskan dengan jelas. Dalam akad jual beli, penjual berkewajiban memberi informasi yang utuh tentang:

- a) Harga tunai
- b) Harga tangguh
- c) Komponen margin keuntungan
- d) Jangka waktu pembayaran
- e) Konsekuensi jika pembayaran terlambat

Dengan keterbukaan semacam ini, risiko *gharar* (ketidakpastian) dapat diminimalkan, dan pembeli bisa membuat keputusan berdasarkan pemahaman penuh atas dasar perhitungan yang rasional.⁴⁶

3) Margin Keuntungan yang Wajar

Islam memperbolehkan keuntungan dari transaksi, termasuk menetapkan harga tangguh yang lebih tinggi dari harga tunai. Namun, margin tersebut harus proporsional dan tidak boleh berlebihan hingga mengeksploitasi kondisi ekonomi pembeli. Margin wajar perlu mempertimbangkan:

- a) Biaya modal
- b) Risiko usaha
- c) Kualitas dan nilai guna barang
- d) Situasi pasar

Margin yang adil memastikan keselarasan antara keuntungan penjual dan kemampuan finansial pembeli.⁴⁷

⁴⁶ Nor Anisa, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Karet Dengan Tambahan Kadar Air Studi Kasus Di Desa Saring Sungai Bubu Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan' (IAIN Parepare, 2025).

⁴⁷ Abdurrahman Putera Nugroho, 'Analisis Fiqh Terhadap Penetapan Margin Keuntungan Dalam Akad Murabahah', *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1.2 (2025), h.50-63.

4) Tidak Menimbulkan Kerugian Sepihak

Harga yang ditetapkan harus menjamin bahwa kedua belah pihak memperoleh manfaat yang seimbang dari transaksi. Tidak boleh ada harga yang dirancang sedemikian rupa sehingga merugikan satu pihak secara signifikan, seperti:

- a) Beban pembayaran yang terlalu berat bagi pembeli
- b) Imbal hasil penjual yang rendah dibanding risiko atau modal yang dikeluarkan
- c) Ketergantungan ekonomi yang merugikan salah satu pihak
- d) Distribusi manfaat ekonomi yang tidak proporsional.⁴⁸

Dengan mengacu pada keempat indikator yakni kesepakatan harga secara sukarela, keterbukaan informasi harga, margin keuntungan yang proporsional, dan tidak menimbulkan kerugian sepihak penetapan harga dalam transaksi muamalah dapat dianggap adil menurut prinsip ekonomi Islam. Penerapan keempat indikator ini tidak hanya menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli, tetapi juga membangun hubungan ekonomi yang harmonis, meminimalkan risiko perselisihan, serta memastikan praktik perdagangan berlangsung secara etis dan sesuai syariah.

C. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, kerangka konseptual digunakan untuk melihat hubungan antar bagian yang dikaji agar arah analisis lebih jelas. Kerangka ini membantu peneliti mengaitkan kondisi di lapangan dengan teori sekaligus menghindari kesalahpahaman, sehingga pembahasan tetap fokus dan runtut sesuai tujuan penelitian.

⁴⁸ Wa Nurlia, 'Penetapan Harga Dalam E-Commerce: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', *Fawaid: Sharia Economic Law Review*, 7.1 (2025), h. 19-36.

1. Akad *Makkamaja' Rumundi*

Akad *makkamaja' rumundi* menjadi dasar utama dalam praktik jual beli jagung antara petani dan pengepul di Desa Bakaru. Akad ini merupakan bentuk kesepakatan yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, terutama dalam hal penyerahan hasil panen dan pembayaran yang dilakukan di waktu tertentu. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, akad tersebut harus memenuhi rukun dan syarat, seperti adanya pihak yang bertransaksi, objek yang jelas, harga yang disepakati, serta adanya kesepakatan tanpa paksaan dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apakah praktik akad *makkamaja' rumundi* ini sudah sesuai dengan prinsip syariah atau masih mengandung hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak.⁴⁹

2. Sistem Kesepakatan Harga

Sistem kesepakatan harga berkaitan dengan proses penentuan harga jagung dalam transaksi antara petani dan pengepul. Dalam pelaksanaannya, harga seharusnya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak secara adil dan terbuka. Akan tetapi, pada praktiknya sering terjadi ketidakseimbangan karena posisi petani yang lebih lemah dibanding pengepul, sehingga harga lebih banyak ditentukan oleh pihak pengepul. Oleh sebab itu, sistem kesepakatan harga menjadi bagian penting untuk diteliti karena berkaitan erat dengan keadilan dalam transaksi dan kondisi kesejahteraan pihak-pihak yang terlibat.⁵⁰

3. Prinsip Keadilan dan *Ta'awun*

Prinsip keadilan (*al-'adl*) dan *ta'awun* dijadikan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini. Prinsip keadilan menekankan adanya keseimbangan dalam transaksi, tidak merugikan salah satu pihak, serta memberikan hak sesuai porsinya. Sedangkan *ta'awun* berarti sikap saling membantu dan bekerja sama

⁴⁹ Muhammad Harfin Zuhdi, 'Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam', *IQTISHADUNA: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 8.1 (2017), 78–115.

⁵⁰ Lestari Indah, 'Penentuan Harga Jagung Dalam Keterikatan Modal Perspektif Hukum Ekonomi Syariah' (UIN Raden Intan Lampung, 2026).

dalam kebaikan tanpa memanfaatkan keadaan pihak lain demi keuntungan pribadi.⁵¹ Kedua prinsip tersebut digunakan untuk melihat apakah praktik akad *makkamaja' rumundi* dan sistem kesepakatan harga dalam jual beli jagung telah sesuai dengan nilai-nilai hukum ekonomi syariah atau belum.

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus untuk memahami secara mendalam penerapan prinsip keadilan dan *ta'awun* dalam sistem kesepakatan harga pada akad *makkamaja' rumundi* jual beli jagung di Desa Bakaru Kabupaten Pinrang. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggali pengalaman, pandangan, serta dinamika yang terjadi antara petani dan pengepul dalam praktik transaksi jual beli jagung di lapangan.⁵²

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh data yang bersifat deskriptif dan mendalam mengenai realitas sosial yang tidak dapat dijelaskan melalui angka semata. Pendekatan ini sangat relevan karena fenomena yang diteliti bersifat kompleks, mencakup hubungan sosial, proses kesepakatan harga, mekanisme tawar-menawar, serta penerapan prinsip keadilan menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan suatu kondisi atau fenomena secara nyata, teratur, dan sesuai dengan keadaan di lapangan. Fokus penelitian ini terletak pada penerapan prinsip keadilan dan *ta'awun* dalam sistem kesepakatan harga pada akad *makkamaja' rumundi* yang dilakukan antara petani dan pengepul jagung di Desa Bakaru Kabupaten Pinrang.⁵³

⁵² Dimas Assyakurrohim, 'Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif', *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3.01 (2022), h. 1-9.

⁵³ Hendrik Poltak and Robert Rianto Widjaja, 'Pendekatan Metode Studi Kasus Dalam Riset Kualitatif', *Local Engineering*, 2.1 (2024), h. 31-34.

Pemilihan metode deskriptif studi kasus didasarkan pada fokus penelitian yang hanya dilakukan di satu wilayah, yaitu Desa Bakaru Kabupaten Pinrang. Metode ini digunakan untuk menjelaskan secara lebih rinci bagaimana praktik akad *makkamaja' rumundi* berlangsung, bagaimana proses kesepakatan harga antara petani dan pengepul dilakukan, serta bagaimana penerapan prinsip keadilan dan *ta'awun* dalam transaksi tersebut menurut perspektif hukum ekonomi syariah. Dengan metode ini, peneliti diharapkan dapat memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang diteliti.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bakaru, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Lokasi tersebut dipilih karena di desa ini terdapat praktik jual beli jagung antara petani dan pengepul dengan sistem akad *makkamaja' rumundi*. Selain itu, lokasi ini sesuai dengan fokus penelitian yang mengkaji sistem kesepakatan harga serta penerapan prinsip keadilan dan *ta'awun* dalam transaksi jual beli jagung.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang digunakan dalam penelitian ini kurang lebih selama dua bulan, dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan penelitian di lapangan. Dalam kurun waktu tersebut, peneliti akan melaksanakan proses pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan dengan praktik jual beli jagung antara petani dan pengepul di Desa Bakaru Kabupaten Pinrang. Waktu tersebut dianggap cukup untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah sistem kesepakatan harga pada akad *makkamaja' rumundi* antara petani dan pengepul jagung di Desa Bakaru serta penerapan prinsip keadilan dan *ta'awun* dalam transaksi tersebut. Pembatasan fokus ini dilakukan agar penelitian lebih terarah dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data sehingga dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik jual beli jagung yang terjadi di masyarakat.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber data utama untuk memperoleh informasi yang lengkap dan mendalam. Penggunaan kedua sumber data tersebut bertujuan agar peneliti dapat menggambarkan secara jelas praktik akad *makkamaja' rumundi*, sistem kesepakatan harga antara petani dan pengepul, serta penerapan prinsip keadilan dan *ta'awun* dalam transaksi jual beli jagung di Desa Bakaru Kabupaten Pinrang.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama di lapangan oleh peneliti. Data ini dikumpulkan untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian dan kondisi yang sebenarnya.⁵⁴ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari petani dan pengepul jagung di Desa Bakaru melalui wawancara, observasi, dan pencatatan lapangan. Wawancara dilakukan untuk mengetahui pandangan serta pengalaman mereka terkait sistem kesepakatan harga pada akad *makkamaja' rumundi*. Selain itu, observasi digunakan untuk melihat secara

⁵⁴ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Deepublish, 2018).

langsung proses transaksi jual beli jagung yang terjadi di lapangan sehingga data yang diperoleh lebih jelas dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari lokasi penelitian, tetapi berasal dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik yang diteliti.⁵⁵ Pada penelitian ini, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, artikel, dan dokumen lain yang membahas akad *makkamaja' rumundi*, jual beli dalam hukum ekonomi syariah, serta prinsip keadilan dan *ta'awun*. Data tersebut dimanfaatkan sebagai pendukung untuk memperkuat teori dan membantu peneliti dalam menganalisis hasil penelitian di lapangan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data merupakan bagian penting dalam penelitian karena digunakan untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan fokus penelitian secara jelas dan mendalam. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data agar data yang diperoleh lebih akurat dan lengkap mengenai praktik jual beli jagung dengan akad *makkamaja' rumundi* di Desa Bakaru, yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung kegiatan atau keadaan yang menjadi objek penelitian. Melalui cara ini, peneliti dapat mengetahui situasi yang sebenarnya terjadi di lapangan sehingga data yang diperoleh lebih jelas dan nyata. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan melihat langsung proses jual beli jagung antara petani dan pengepul di Desa Bakaru, mulai dari proses kesepakatan harga, sistem pembayaran,

⁵⁵ Nurul Melani Haifa, 'Identifikasi Variabel Penelitian, Jenis Sumber Data Dalam Penelitian Pendidikan', *Dinamika Pembelajaran: Jurnal Pendidikan Dan Bahasa*, 2.2 (2025), h. 256-270.

sampai terjadinya kesepakatan dalam transaksi. Dengan observasi tersebut, peneliti dapat memahami praktik akad *makkamaja' rumundi* secara lebih mendalam sesuai kondisi yang terjadi di Masyarakat.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada petani dan pengepul jagung yang terlibat dalam praktik akad *makkamaja' rumundi* di Desa Bakaru. Melalui wawancara tersebut, peneliti berusaha mengetahui pengalaman, pandangan, serta pemahaman mereka terkait sistem kesepakatan harga, proses transaksi, dan penerapan prinsip keadilan serta *ta'awun* dalam jual beli jagung. Dengan teknik ini, peneliti dapat memperoleh data yang lebih rinci sesuai dengan kondisi yang dialami langsung oleh para informan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui berbagai dokumen atau arsip yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data pendukung seperti catatan transaksi, bukti pembayaran, foto kegiatan penelitian, serta buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian. Dokumentasi tersebut digunakan untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih kuat, jelas, dan dapat mendukung proses analisis penelitian secara lebih akurat.⁵⁶

F. Uji Keabsahan Data

⁵⁶ Mudjia Rahardjo, 'Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif', 2011.

Keabsahan data merupakan tahap penting dalam penelitian untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Dengan adanya pemeriksaan keabsahan data, informasi yang dikumpulkan dapat dipercaya dan tidak menyimpang dari fakta sebenarnya terkait praktik akad *makkamaja' rumundi* antara petani dan pengepul jagung di Desa Bakar. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data biasanya diuji melalui beberapa tahapan, yaitu *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Keempat tahapan tersebut digunakan untuk melihat tingkat kepercayaan data, konsistensi hasil penelitian, serta kesesuaian data dengan fakta yang ditemukan di lapangan.

1. *Credibility* (Kredibilitas)

Kredibilitas menunjukkan sejauh mana data dapat dipercaya sebagai cerminan kondisi nyata di lapangan. Dalam penelitian ini, kredibilitas dijaga melalui perbandingan informasi antar-informan, penggunaan berbagai teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta melakukan *member check* untuk memastikan keakuratan informasi. Peneliti juga memperpanjang waktu pengamatan agar pemahaman terhadap kondisi lapangan lebih tepat. Langkah-langkah ini memastikan data yang diperoleh benar-benar akurat dan sesuai dengan situasi sebenarnya.

2. *Transferability* (Keteralihan)

Keteralihan menunjukkan sejauh mana temuan dapat diterapkan pada konteks lain yang serupa. Dalam penelitian ini, keteralihan dijaga dengan memberikan gambaran lengkap mengenai kondisi lapangan, karakteristik responden, pola transaksi, serta situasi sosial ekonomi Desa Bakar. Dengan uraian konteks yang jelas, pembaca dapat menilai sendiri relevansi temuan bagi wilayah lain.

3. *Dependability* (Kebergantungan)

Kebergantungan berkaitan dengan konsistensi proses penelitian. Penelitian ini memastikan aspek tersebut dengan mendokumentasikan seluruh tahapan secara rinci, mulai dari pengumpulan data hingga analisis, sehingga prosesnya dapat ditinjau, diuji, dan direplikasi secara konsisten.

4. *Confirmability* (Keterkonfirmasi)

Keterkonfirmasi menekankan objektivitas temuan. Dalam penelitian ini, hal tersebut dijaga melalui penyertaan bukti lapangan seperti hasil wawancara, catatan observasi, dan dokumen terkait, sehingga kesimpulan benar-benar bersumber dari data, bukan dari subjektivitas peneliti.⁵⁷

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggabungkan model interaktif Miles dan Huberman serta model analisis Spradley. Model Miles dan Huberman berfungsi untuk mengolah data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi melalui tiga langkah utama, yaitu mereduksi data, menyajikannya, kemudian menarik kesimpulan.⁵⁸ Proses reduksi dilakukan dengan menyaring data yang paling berkaitan dengan fokus penelitian, terutama informasi mengenai cara harga ditentukan dan bagaimana unsur keadilan muncul dalam transaksi jual beli jagung di Desa Bakar. Setelah itu, data yang telah dipilih ditampilkan dalam bentuk uraian atau pengelompokan tertentu sehingga hubungan antartemuan dapat terlihat. Kesimpulan akhir kemudian diperoleh melalui proses

⁵⁷ Dedi Susanto and M Syahrani Jailani, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah', *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1.1 (2023), h. 53-61.

⁵⁸ Qomaruddin and Halimah Sa'diyah, 'Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman', *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1.2 (2024), h. 77-84.

verifikasi, yaitu dengan memeriksa kembali keakuratan informasi dari berbagai sumber agar interpretasi yang dihasilkan benar-benar valid.

Sementara itu, model analisis Spradley digunakan untuk menelaah lebih dalam pola-pola budaya, interaksi sosial, serta nilai-nilai lokal yang mempengaruhi proses transaksi di masyarakat. Analisis ini dilakukan melalui beberapa tahap, mulai dari analisis domain untuk mengidentifikasi kategori pokok data, analisis taksonomi untuk menyusun rincian setiap kategori, analisis komponensial untuk membandingkan pandangan berbagai informan, hingga analisis tema budaya untuk menemukan makna umum yang menjadi landasan masyarakat dalam memandang keadilan dalam penetapan harga.⁵⁹ Dengan memadukan kedua model analisis tersebut, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai bagaimana keadilan diwujudkan dalam praktik jual beli jagung di Desa Bakaru.

⁵⁹Karna, 'Pendekatan Grounded Theory Ethnography James Spradley', *AL-MUSTAQBAL: Jurnal Agama Islam*, 2.3 (2025), h. 249-261.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kebiasaan Petani dalam Transaksi Jual Beli Jagung di Desa Bakaru Kabupaten Pinrang

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, praktik jual beli jagung di Desa Bakaru Kabupaten Pinrang masih menggunakan pola kerja sama antara petani dan pengepul yang telah berlangsung sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun. Sebagian besar petani menjual hasil panennya kepada pengepul yang telah dikenal dan dipercaya karena sudah memiliki hubungan kerja sama yang cukup lama. Tidak hanya membeli hasil panen, pengepul juga membantu petani dengan memberikan pupuk sebelum masa tanam dimulai, sehingga petani biasanya tetap menjual hasil panennya kepada pengepul tersebut setelah panen selesai. Proses transaksi dilakukan secara sederhana melalui kesepakatan lisan tanpa perjanjian tertulis, karena hubungan antara petani dan pengepul didasarkan pada rasa saling percaya dan saling membutuhkan. Kebiasaan tersebut telah menjadi bagian dari pola transaksi masyarakat dalam jual beli jagung di Desa Bakaru.

a. Kebiasaan petani menjual jagung kepada pengepul tertentu

Peneliti menanyakan kepada beberapa narasumber tentang kepada siapa biasanya petani menjual hasil panen jagung setelah masa panen untuk mengetahui bagaimana petani melakukannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar petani di Desa Bakaru Kabupaten Pinrang lebih memilih menjual hasil panen mereka kepada pengepul tertentu yang telah bekerja sama dengan mereka selama bertahun-tahun. Setiap musim panen tiba, kebiasaan ini berlangsung cukup lama.

Praktik yang berkembang di kalangan petani Desa Bakaru menunjukkan bahwa pola transaksi jual beli jagung telah menjadi kebiasaan yang berlangsung secara turun-temurun dalam masyarakat. Setelah panen selesai, kebanyakan petani langsung menyerahkan hasil panen mereka kepada pengepul yang telah mereka terima sebelumnya. Sebagian besar petani tidak mencari pembeli lain karena mereka telah terbiasa bertransaksi dengan pengepul yang sama. Selain itu, hubungan yang cukup lama antara petani dan pengepul membuat mereka mengenal dan percaya satu sama lain dalam transaksi jual beli jagung. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar petani telah memiliki pengepul langganan untuk menjual hasil panen mereka. Kondisi ini menyebabkan pola komunikasi antara petani dan pengepul berulang dan konsisten setiap musim panen. Masyarakat Desa Bakaru mempertahankan kebiasaan ini selama jual beli jagung. Hal ini sebagaimana Bapak Jufri katakan bahwa:

“Dari dulu memang biasa langsungmi dijual ke pengepul yang sudah dikenal. Karena memang sudah lama kerja sama juga sama dia, jadi kalau panen selesai langsungmi dibawa ke sana. Jarang sekali petani di sini mencari pembeli lain karena memang sudah terbiasa menjual sama pengepul tertentu.”⁶⁰

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Abd. Kadir yang mengatakan bahwa:

“Kalau panen selesai biasanya langsungmi dijual sama pengepul yang biasa ambil jagung di sini. Dari dulu memang begitu kebiasaannya petani di Bakaru. Tidak banyak petani yang menjual ke tempat lain karena sudah ada pengepul langganan masing-masing.”⁶¹

Selain itu, Bapak Harman juga menjelaskan bahwa:

⁶⁰ Jufri, ‘Petani Jagung, Wawancara Di Desa Bakaru, 21 Mei’, 2026.

⁶¹ Abd. Kadir, ‘(Petani) Wawancara Di Desa Bakaru, 24 Mei’, 2026.

“Rata-rata petani di sini memang langsung menjual hasil panennya ke pengepul yang biasa bekerja sama dengan mereka. Karena sudah saling kenal juga dari lama, jadi petani lebih memilih tetap menjual di situ.”⁶²

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kebiasaan petani menjual hasil panennya kepada pengepul tertentu di pengaruhi oleh hubungan kerja sama yang telah berlangsung cukup lama antara kedua belah pihak. Hubungan tersebut menyebabkan sebagian besar petani lebih memilih mempertahankan transaksi dengan pengepul yang sama dibandingkan mencari pembeli lain ketika masa panen tiba. Selain karena telah terbiasa melakukan transaksi, petani juga menganggap bahwa menjual hasil panen kepada pengepul langganan dinilai lebih mudah dan praktis karena kedua belah pihak telah saling mengenal dalam waktu yang cukup lama.

Di samping itu, pola transaksi yang berlangsung secara berulang pada setiap musim panen menyebabkan hubungan antara petani dan pengepul menjadi semakin kuat. Kondisi tersebut kemudian membentuk kebiasaan dalam masyarakat Desa Bakaru bahwa hasil panen jagung umumnya langsung dijual kepada pengepul tertentu yang telah lama bekerja sama dengan petani. Kebiasaan tersebut masih terus dipertahankan hingga saat ini dan menjadi salah satu pola transaksi yang berkembang dalam aktivitas jual beli jagung di Desa Bakaru Kabupaten Pinrang.

Dengan demikian, kebiasaan menjual jagung kepada pengepul tertentu di Desa Bakaru pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam, yaitu adanya pihak yang berakad, objek yang jelas, serta *ijab* dan *kaabil* yang terwujud melalui kesepakatan lisan. Praktik ini sah secara syariah karena dilandasi kerelaan kedua belah pihak. Akan tetapi, perlu mendapat perhatian bahwa hubungan yang terlalu terikat kepada satu pengepul berpotensi mempersempit kebebasan petani dalam memilih pembeli yang menawarkan

⁶² Harman, '(Petani), Wawancara Di Desa Bakaru, 29 Mei', 2026.

harga lebih baik, sehingga aspek keadilan dalam transaksi perlu terus diperhatikan.⁶³

Apabila ditinjau dari teori jual beli, transaksi yang dilakukan antara petani dan pengepul merupakan salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat jual beli. Menurut para ulama, rukun jual beli terdiri atas pihak yang berakad (penjual dan pembeli), objek yang diperjualbelikan, serta adanya ijab dan kabul atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Adapun syarat jual beli meliputi adanya kerelaan para pihak, barang yang diperjualbelikan diketahui dengan jelas, serta tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariat.⁶⁴ Menurut Wahbah az-Zuhaili, jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta yang dilakukan berdasarkan kerelaan kedua belah pihak untuk memindahkan hak kepemilikan secara sah. Dengan demikian, adanya kerelaan dan kesepakatan antara penjual dan pembeli merupakan unsur penting dalam suatu transaksi jual beli.⁶⁵

Jika dikaitkan dengan praktik yang terjadi di Desa Bakaru, maka transaksi jual beli jagung yang dilakukan antara petani dan pengepul pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Petani bertindak sebagai penjual, sedangkan pengepul bertindak sebagai pembeli. Jagung yang diperjualbelikan merupakan objek yang jelas, dan transaksi dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan. Meskipun sebagian besar transaksi dilakukan secara sederhana dan berdasarkan kebiasaan yang telah berlangsung sejak lama, hal tersebut tidak menghilangkan

⁶³ Siti Sakirna, 'Analisis Mitigasi Risiko Dalam Praktik Jual Beli Jagung Di Desa Ulusaddang Pinrang' (IAIN Parepare, 2025).

⁶⁴ Juni Iswanto, 'Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk', *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 6.2 (2019), h. 146-165.

⁶⁵ Udma Layinnatus Shifa and Muthoam Muthoam, 'Standar Harga Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Wahbah Az-Zuhaili', *Syariati*, 7.2 (2021).

keabsahan jual beli selama rukun dan syaratnya telah terpenuhi.⁶⁶ Dengan demikian, kebiasaan petani menjual hasil panennya kepada pengepul tertentu di Desa Bakaru Kabupaten Pinrang merupakan praktik jual beli yang telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dan secara umum telah sesuai dengan konsep jual beli dalam Hukum Ekonomi Syariah karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli serta dilaksanakan atas dasar kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak.

Namun demikian, apabila dicermati lebih kritis, keabsahan akad secara formal tidak secara otomatis menjamin terwujudnya keadilan substantif dalam transaksi. Bila dianalisis menggunakan teori keadilan (*al-'adl*), khususnya prinsip keadilan distributif (*al-'adl al-tawzi'i*) dan keadilan komutatif (*al-'adl al-mu'awadhah*), pola loyalitas petani terhadap satu pengepul tertentu justru menyisakan persoalan yang belum terselesaikan. Keadilan distributif menuntut pembagian manfaat ekonomi secara proporsional dengan mempertimbangkan kontribusi dan risiko masing-masing pihak. Pada praktiknya, petani menanggung hampir seluruh risiko produksi, mulai dari cuaca, hama, hingga biaya perawatan, sementara penentuan harga akhir tetap dominan berada di tangan pengepul yang telah membangun hubungan personal jangka panjang dengan petani. Ketimpangan penanggungan risiko dan penguasaan informasi harga semacam ini menunjukkan bahwa keadilan distributif belum sepenuhnya terwujud, meskipun akad yang berlangsung telah sah secara rukun dan syarat.

Begitu pula bila ditinjau dari keadilan komutatif yang mensyaratkan kesetaraan nilai tukar serta keterbukaan informasi, kebiasaan bertransaksi secara lisan tanpa negosiasi terbuka pada setiap musim panen berpotensi menutup ruang bagi petani untuk memperoleh harga yang benar-benar mencerminkan nilai pasar. Relasi loyalitas yang terbentuk dari hubungan

⁶⁶ Rahmayani, 'Jual Beli Hasil Pertanian Jagung Dengan Sistem "Pinjam Bibit" Di Desa Seba-Seba Kecamatan Walenrang Perspektif Ekonomi Islam' (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2018).

jangka panjang, yang semestinya menjadi wujud saling percaya yang sehat, dalam praktiknya justru dapat berubah menjadi mekanisme informal yang membatasi daya tawar petani. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara keabsahan akad secara legal-formal (*al-'adl al-qānūnī*), yang telah terpenuhi karena adanya ijab-kabul dan kerelaan lisan, dengan keadilan substantif yang menuntut keseimbangan posisi tawar kedua belah pihak.⁶⁷ Kesenjangan inilah yang menjadi titik kritis dalam praktik *makkamaja' rumundi*, sebab keabsahan hukum semata tidak serta-merta mencerminkan keadilan dalam pengertian yang lebih substantif.

b. Bantuan pupuk dari Pengepul kepada Petani

Untuk mengetahui bentuk hubungan kerja sama antara petani dan pengepul dalam transaksi jual beli jagung di Desa Bakar, peneliti mengajukan pertanyaan kepada narasumber terkait bantuan yang diberikan pengepul kepada petani sebelum masa tanam dimulai. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sebagian besar petani memperoleh bantuan pupuk dari pengepul untuk memenuhi kebutuhan pertanian mereka. Bantuan tersebut diberikan sebelum proses penanaman dilakukan dan pembayarannya dilakukan setelah panen melalui hasil penjualan jagung kepada pengepul yang telah memberikan bantuan sebelumnya. Berdasarkan hasil observasi peneliti, pemberian bantuan pupuk telah menjadi kebiasaan dalam hubungan sosial dan ekonomi antara petani dan pengepul di Desa Bakar. Keterbatasan modal yang dimiliki sebagian petani menyebabkan mereka mengalami kesulitan membeli pupuk sebelum masa tanam dimulai, sehingga bantuan dari pengepul dianggap sangat membantu agar proses penanaman tetap dapat dilakukan. Namun, dalam praktiknya petani juga memiliki kekhawatiran apabila hasil panen tidak sesuai

⁶⁷ Asfi Manzilati, *Kontrak Yang Melemahkan Relasi Petani Dan Korporasi* (Universitas Brawijaya Press, 2011).

harapan atau harga jagung mengalami penurunan karena pendapatan yang diterima setelah dipotong biaya pupuk menjadi lebih sedikit.

Bapak Zamri Bahar menjelaskan bahwa:

“Biasanya sebelum menanam kami dibantu pupuk dulu sama pengepul. Nanti kalau sudah panen baru dipotong dari hasil penjualan jagung. Karena memang susah juga kalau harus beli pupuk sendiri sebelum ada hasil panen. Kadang juga kami khawatir kalau hasil panen kurang bagus atau harga jagung turun, karena uang yang diterima setelah dipotong pupuk jadi sedikit.”⁶⁸

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Iwam yang mengatakan bahwa:

“Sebagian besar petani di sini ambil pupuk dulu sama pengepul. Jadi setelah panen biasanya langsung dijual ke pengepul yang kasih bantuan pupuk tadi supaya utangnya bisa dibayar. Kadang sebenarnya mau jual ke tempat lain kalau harga lebih tinggi, tapi karena sudah dibantu duluan jadi tidak enak kalau tidak dijual ke pengepul itu.”⁶⁹

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara petani dan pengepul tidak hanya sebatas transaksi jual beli hasil panen, tetapi juga berkembang menjadi hubungan kerja sama yang didasari kebutuhan masing-masing pihak. Petani membutuhkan bantuan modal berupa pupuk untuk menunjang proses pertanian, sedangkan pengepul memperoleh kepastian bahwa hasil panen petani akan dijual kepada mereka setelah panen berlangsung. Selain melakukan wawancara dengan petani, peneliti juga mewawancarai pengepul terkait bantuan pupuk yang diberikan kepada petani. Suparman selaku pengepul menjelaskan bahwa:

“Kami memang biasa membantu petani dengan memberikan pupuk sebelum masa tanam. Nanti setelah panen baru dibayar lewat hasil penjualan jagung mereka supaya petani tetap bisa menanam walaupun belum punya modal.”⁷⁰

⁶⁸ Zamri Bahar, '(Petani), Wawancara Di Desa Bakaru, 15 Mei', 2026.

⁶⁹ Iwam, '(Petani), Wawancara Di Desa Bakaru, 17 Mei', 2026.

⁷⁰ Suparman, '(Pengepul), Wawancara Di Desa Bakaru, 25 Mei', 2026.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pemberian bantuan pupuk telah menjadi bentuk kerja sama yang berlangsung cukup lama di kalangan masyarakat petani Desa Bakar. Bantuan tersebut tidak hanya bertujuan membantu kebutuhan pertanian petani, tetapi juga menjadi bagian dari hubungan ekonomi yang saling memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Suri, Iwan, dan Suparman, dapat diketahui bahwa bantuan pupuk merupakan salah satu bentuk kerja sama antara petani dan pengepul dalam praktik jual beli jagung di Desa Bakar. Bantuan tersebut membantu petani memenuhi kebutuhan pertanian sebelum masa tanam, terutama bagi petani yang memiliki keterbatasan modal dan kesulitan memperoleh biaya pertanian. Di sisi lain, bantuan pupuk yang diberikan pengepul juga membuat petani cenderung tetap menjual hasil panennya kepada pengepul yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan pupuk bukan hanya sekadar bantuan pertanian, tetapi juga memengaruhi hubungan sosial serta kebiasaan transaksi antara petani dan pengepul dalam praktik jual beli jagung di Desa Bakar, Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa pemberian bantuan pupuk oleh pengepul kepada petani telah menjadi salah satu bentuk kerja sama yang berkembang dalam praktik jual beli jagung di Desa Bakar Kabupaten Pinrang. Bantuan tersebut diberikan untuk membantu petani memenuhi kebutuhan pertanian sebelum masa tanam dimulai, terutama bagi petani yang memiliki keterbatasan modal. Dengan adanya bantuan tersebut, petani tetap dapat melakukan kegiatan budidaya jagung meskipun belum memiliki kemampuan untuk membeli pupuk secara tunai. Hubungan kerja sama yang terjalin antara petani dan pengepul menunjukkan adanya hubungan yang saling membutuhkan antara kedua belah pihak. Petani membutuhkan bantuan modal berupa pupuk agar proses penanaman dapat berjalan dengan baik, sedangkan pengepul memperoleh kepastian bahwa hasil panen petani nantinya akan dijual kepada mereka. Oleh karena itu, hubungan yang terbentuk antara petani dan

pengepul tidak hanya sebatas hubungan antara penjual dan pembeli, tetapi juga berkembang menjadi hubungan kerja sama yang telah berlangsung cukup lama dan menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat Desa Bakaru.

Menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, praktik pemberian bantuan pupuk dengan pembayaran setelah panen memiliki kemiripan dengan akad *Bai' Mu'ajjal*, yaitu jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan. Petani menerima pupuk terlebih dahulu sebagai sarana produksi, kemudian melunasi setelah panen melalui hasil penjualan jagung. Akad ini dibolehkan dalam Islam selama jumlah yang harus dilunasi, jenis barang, dan waktu pembayarannya disepakati secara jelas sejak awal.⁷¹ Akan tetapi, berdasarkan temuan penelitian, besaran potongan pupuk dan waktu pelunasan tidak selalu disampaikan secara eksplisit sejak awal, sehingga masih berpotensi menimbulkan ketidakjelasan yang perlu diperbaiki agar akad yang berlangsung benar-benar memenuhi prinsip transparansi dan keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Kesenjangan antara keabsahan formal dan keadilan substantif ini semakin tampak jika dikaji lebih jauh menggunakan indikator keadilan dalam penetapan harga, khususnya prinsip transparansi informasi. Dalam teori *Bai' Mu'ajjal*, kejelasan mengenai jumlah, jenis barang, dan waktu pembayaran menjadi syarat mutlak agar akad terhindar dari unsur *gharar*.⁷² Akan tetapi, temuan di lapangan menunjukkan bahwa besaran potongan pupuk baru diketahui petani setelah hasil panen dijual, bukan disepakati secara eksplisit sejak awal akad. Kondisi ini pada dasarnya bertentangan dengan syarat transparansi yang menjadi salah satu pilar keadilan komutatif, karena petani menyetujui bantuan pupuk tanpa mengetahui secara pasti berapa besar kewajiban yang harus ditanggung di kemudian hari. Dengan demikian,

⁷¹ Sasmita Putri Yeni, 'Praktik Ba'i Al Muajjal Dalam Jual Beli Pupuk Di Desa Benua Ratu, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur' (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

⁷² M H Erie Hariyanto and others, 'Ontologi Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer'.

meskipun secara konstruksi akad *Bai' Mu'ajjal* dapat dibenarkan, praktik yang berjalan di Desa Bakaru menunjukkan adanya ketidaksempurnaan dalam pemenuhan syarat kejelasan (*bayan*), sehingga akad tersebut berada pada posisi yang rentan terhadap *gharar* ringan dan berpotensi menempatkan petani pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pengepul.

c. Adanya Hubungan Ketergantungan antara Petani dan Pengepul

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, hubungan antara petani dan pengepul di Desa Bakaru tidak hanya terjadi dalam bentuk jual beli jagung semata, tetapi juga karena adanya bantuan pupuk yang diberikan pengepul kepada petani sebelum masa tanam dimulai. Bantuan tersebut menyebabkan sebagian besar petani tetap menjual hasil panennya kepada pengepul yang sama setelah panen selesai. Kondisi ini kemudian membuat petani memiliki ketergantungan terhadap pengepul dalam aktivitas jual beli jagung di Desa Bakaru Kabupaten Pinrang. Hubungan ketergantungan antara petani dan pengepul terjadi karena sebagian petani masih memiliki kewajiban pembayaran pupuk kepada pengepul sebelum masa panen selesai. Kondisi tersebut membuat petani tetap menjual hasil panennya kepada pengepul yang telah memberikan bantuan pupuk sebelumnya. Dalam praktiknya, petani juga merasa sulit menjual hasil panennya ke tempat lain karena masih terikat utang pupuk dengan pengepul tersebut. Selain itu, keadaan ini menyebabkan posisi petani dalam menentukan harga menjadi lebih lemah, sehingga petani cenderung menerima harga yang ditentukan oleh pengepul agar hubungan kerja sama tetap terjaga. Seperti yang di katakana bapak Arisman bahwa:

“Karena ada bantuan pupuk sebelumnya, jadi biasa memang langsungmi dijual ke pengepul itu lagi. Mau dijual ke tempat lain juga tidak enak karena masih ada utang pupuk yang harus dibayar. Kadang

juga harga yang diberikan lebih rendah, tetapi petani tetap terpaksa menjual di situ karena sudah ada hubungan bantuan sebelumnya.”⁷³

Selain melakukan wawancara dengan petani, peneliti juga mewawancarai pengepul terkait hubungan kerja sama dengan petani. Suparman selaku pengepul menjelaskan bahwa:

“Sebagian besar petani tetap menjual jagungnya ke pengepul yang membantu mereka sebelumnya. Jadi hubungan kerja sama itu terus berjalan karena masih ada tanggungan pupuk yang harus diselesaikan setelah panen.”⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa bantuan pupuk yang diberikan oleh pengepul turut memengaruhi kebebasan petani dalam menentukan kepada siapa hasil panennya akan dijual. Sebagian besar petani tetap melanjutkan transaksi dengan pengepul yang sama karena masih memiliki tanggungan pembayaran pupuk yang harus diselesaikan setelah masa panen. Keadaan tersebut menyebabkan petani merasa berkewajiban untuk menjual hasil panennya kepada pengepul yang sebelumnya telah membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan pupuk saat proses penanaman berlangsung. hubungan ketergantungan tersebut juga berdampak pada posisi petani dalam proses penentuan harga jual jagung. Sebagian besar petani cenderung menerima harga yang ditetapkan oleh pengepul meskipun terkadang lebih rendah dibandingkan harga pasar. Hal ini terjadi karena petani merasa sulit untuk menjual hasil panennya kepada pihak lain akibat masih adanya hubungan utang pupuk dengan pengepul. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan transaksi antara petani dan pengepul belum sepenuhnya berada pada posisi yang seimbang, karena pengepul memiliki pengaruh yang lebih besar dalam menentukan harga jual jagung.

⁷³ Arisman, '(Petani), Wawancara Di Desa Bakaru, 19 Mei', 2026.

⁷⁴ Suparman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan yang terjalin antara petani dan pengepul dalam praktik jual beli jagung di Desa Bakaru tidak hanya terbatas pada transaksi jual beli hasil panen, tetapi juga berkembang menjadi hubungan kerja sama yang berlangsung secara terus-menerus. Adanya bantuan pupuk yang diberikan oleh pengepul sebelum masa tanam menyebabkan sebagian besar petani tetap menjual hasil panennya kepada pengepul yang sama setelah panen selesai. Kondisi tersebut secara tidak langsung membentuk hubungan ketergantungan antara kedua belah pihak yang telah berlangsung dari satu musim tanam ke musim tanam berikutnya.

Apabila ditinjau berdasarkan teori *Bai' Mu'ajjal*, hubungan tersebut terbentuk karena adanya mekanisme pembayaran yang dilakukan setelah panen berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Petani memperoleh pupuk terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan pertanian, sedangkan pelunasan dilakukan setelah hasil panen diperoleh. Sistem tersebut menunjukkan adanya penangguhan pembayaran yang menjadi salah satu karakteristik dalam akad *Bai' Mu'ajjal*. Oleh karena itu, hubungan yang terjalin antara petani dan pengepul dalam praktik jual beli jagung di Desa Bakaru memiliki keterkaitan dengan konsep *Bai' Mu'ajjal* karena terdapat pemberian barang terlebih dahulu dan pembayaran dilakukan pada waktu yang telah disepakati bersama.⁷⁵ hubungan ketergantungan yang terjadi antara petani dan pengepul merupakan konsekuensi dari hubungan kerja sama yang telah berlangsung cukup lama melalui sistem bantuan pupuk dan pembayaran setelah panen. Hubungan tersebut pada akhirnya membentuk pola transaksi yang terus dipertahankan oleh masyarakat dan menjadi bagian dari kebiasaan dalam praktik jual beli jagung di Desa Bakaru Kabupaten Pinrang.

⁷⁵ Nining Afrianti Bakti, 'Transaksi Jual Beli Antara Petani Jagung Dengan Pedagang Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat' (IAIN Palopo, 2025).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan ketergantungan antara petani dan pengepul merupakan dampak tidak langsung dari sistem bantuan pupuk yang telah berlangsung lama. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, hubungan ketergantungan tersebut perlu dicermati karena berpotensi melemahkan prinsip kebebasan berkontrak (*hurriyyah at-ta'aqud*) yang menjadi salah satu asas penting dalam muamalah Islam.⁷⁶ Petani idealnya memiliki kebebasan penuh untuk memilih kepada siapa hasil panennya dijual tanpa ada tekanan moral atau kewajiban yang membatasi pilihan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang lebih transparan antara petani dan pengepul agar hubungan kerja sama yang terjalin tetap berada dalam koridor keadilan dan keseimbangan sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Persoalan ini menjadi lebih tajam bila dikaji melalui indikator kesepakatan harga secara sukarela (*tarāḍin*). Teori keadilan dalam penetapan harga menegaskan bahwa kerelaan yang sah adalah kerelaan yang lahir tanpa tekanan ekonomi maupun psikologis, terutama bagi pihak yang rentan seperti petani kecil. Namun, dalam relasi ketergantungan akibat utang pupuk, kerelaan petani untuk menerima harga yang ditetapkan pengepul patut dipertanyakan keasliannya, sebab persetujuan tersebut lahir dari keterikatan struktural, bukan semata-mata dari kebebasan memilih. Dengan kata lain, unsur *tarāḍin* yang secara formal tampak terpenuhi melalui kesepakatan lisan sesungguhnya rentan bercampur dengan tekanan implisit yang bersumber dari relasi utang-piutang yang belum lunas.⁷⁷ Fenomena ini memperlihatkan bahwa *ta'awun* yang semula dimaksudkan untuk meringankan beban petani, dalam praktiknya justru berubah menjadi instrumen yang melanggengkan ketimpangan posisi tawar,

⁷⁶ Rahmani Timorita Yulianti, 'Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari'ah', *La\ Riba*, 2.1 (2008), 91–107.

⁷⁷ Muhammad Irhamdani Mansyur, 'Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Usaha Rumah Potong Ayam Di Kota Palopo' (Universitas Islam Negri Palopo, 2025).

sehingga hubungan kerja sama antara petani dan pengepul di Desa Bakaru belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan sebagaimana dicita-citakan oleh prinsip keadilan dan *ta'awun* dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan keseluruhan temuan pada poin a, b, dan c di atas, tampak bahwa kebiasaan menjual jagung kepada pengepul tertentu, penerimaan bantuan pupuk, serta hubungan ketergantungan yang menyertainya merupakan satu rangkaian pola yang saling menguatkan dan telah berlangsung turun-temurun di Desa Bakaru. Data tersebut juga memperlihatkan bahwa pola ini secara konsisten menempatkan petani pada posisi tawar yang lebih lemah dibandingkan pengepul, baik dalam hal penentuan harga, keterbukaan informasi, maupun kebebasan memilih pembeli. Dalam kaidah fikih dikenal prinsip *al-'adah muhakkamah*, yang menempatkan kebiasaan masyarakat sebagai salah satu pertimbangan hukum. Akan tetapi, kaidah ini berlaku dengan syarat bahwa kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat dan tidak mendatangkan mudarat bagi salah satu pihak, sebagaimana ditegaskan dalam kaidah *la dharara wa la dhirara* yang melarang perbuatan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Ketika sebuah tradisi terbukti secara empiris merugikan salah satu pihak secara berulang dari satu musim panen ke musim panen berikutnya, sebagaimana ditunjukkan oleh data ketergantungan dan lemahnya posisi tawar petani di atas, maka mempertahankan tradisi tersebut semata-mata karena faktor kebiasaan bukan lagi sikap yang selaras dengan maqashid syariah, melainkan berpotensi melanggengkan kerugian terhadap diri sendiri.

Oleh karena itu, data hasil penelitian ini mengindikasikan perlunya perubahan cara pandang di kalangan masyarakat petani Desa Bakaru, dari sikap yang menerima kebiasaan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan tanpa evaluasi, menjadi sikap yang lebih kritis dalam menilai apakah suatu kebiasaan benar-benar membawa maslahat atau justru menimbulkan mudarat bagi keberlangsungan ekonomi rumah tangga mereka. Loyalitas kepada pengepul

tertentu maupun penerimaan bantuan pupuk secara terus-menerus tanpa negosiasi ulang bukanlah kewajiban syar'i, melainkan konstruksi sosial yang terbentuk dari relasi kekuasaan ekonomi yang tidak seimbang dan dapat diubah apabila masyarakat memiliki kesadaran untuk mengevaluasinya. Selama belum ada kesadaran kolektif untuk mengevaluasi kebiasaan tersebut, misalnya dengan mulai membuka diri terhadap tawaran harga dari pengepul lain, mengupayakan kesepakatan tertulis mengenai jumlah dan waktu pelunasan pupuk, atau membangun kelompok tani yang memiliki daya tawar kolektif, maka pola ketergantungan dan lemahnya posisi tawar petani akan terus berulang dari generasi ke generasi. Dengan demikian, perubahan cara berpikir dari mempertahankan tradisi demi tradisi itu sendiri menuju evaluasi tradisi berdasarkan maslahat dan mudaratnya merupakan langkah mendasar yang diperlukan agar praktik jual beli jagung di Desa Bakaru dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan *ta'awun* yang sesungguhnya dalam Hukum Ekonomi Syariah, bukan sekadar pengulangan pola lama yang justru berpotensi merugikan petani sendiri.

2. Sistem Kesepakatan Harga dalam Akad Makkamaja' Rumundi pada Jual Beli Jagung di Desa Bakaru Kabupaten Pinrang

Sejak lama, masyarakat Desa Bakaru Kabupaten Pinrang telah menjalankan bisnis jual beli jagung. Dalam praktiknya, proses transaksi antara petani dan pengepul mencakup tidak hanya penjualan hasil panen, tetapi juga kerja sama yang panjang. Selanjutnya, hubungan ini membentuk sistem transaksi yang disebut sebagai "*akad makkamaja' rumundi*" oleh masyarakat lokal. Proses penentuan harga, perjanjian transaksi, dan pembayaran hasil panen dilakukan sesuai dengan kebiasaan yang telah berkembang di masyarakat. Petani dan pengepul terus menggunakan metode transaksi ini karena dianggap lebih mudah dan efisien untuk menjual jagung di Desa Bakaru.

Secara harfiah, istilah *makkamaja' rumundi* berasal dari bahasa Pattinjo yang berarti “membawa pulang dulu, bayar kemudian.” Istilah ini menggambarkan praktik di mana petani menyerahkan jagung kepada pengepul terlebih dahulu, sedangkan pembayaran dilakukan pada waktu yang disepakati setelah panen. Sistem ini telah mengakar dalam pola transaksi masyarakat pertanian di Desa Bakaru dan mencakup tiga aspek utama yang akan dibahas dalam bagian ini, yaitu sistem kesepakatan harga, proses akad secara lisan, dan mekanisme pembayaran hasil panen.

Sistem kesepakatan harga dalam akad *makkamaja' rumundi* pada transaksi jual beli jagung di Desa Bakaru Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa proses penentuan harga lebih banyak ditentukan oleh pihak pengepul dibandingkan petani. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, setelah masa panen selesai petani biasanya langsung membawa hasil panennya kepada pengepul yang selama ini telah bekerja sama dengan mereka. Dalam praktiknya, pengepul kemudian menyampaikan harga jagung kepada petani pada saat transaksi berlangsung dan sebagian besar petani langsung menerima harga tersebut tanpa adanya proses tawar-menawar yang panjang. Kondisi tersebut terjadi karena hubungan kerja sama antara petani dan pengepul telah berlangsung cukup lama sehingga petani lebih banyak mengikuti harga yang diberikan oleh pengepul. Selain itu, sebagian petani juga masih memiliki tanggungan pupuk kepada pengepul sehingga menyebabkan posisi petani menjadi lebih lemah dalam menentukan harga jual jagung. Berdasarkan yang di katakana dari Ibu Suri bahwa:

“Biasanya kalau sudah panen, jagung langsung dibawa ke pengepul. Nanti pengepul yang kasih tahu harga per kilonya dan petani biasa langsung setuju saja karena memang sudah biasa begitu. Kadang sebenarnya petani merasa harga masih rendah, tetapi mau bagaimana lagi karena memang sudah terbiasa menjual di situ dan butuh cepat uang hasil panen.”⁷⁸

⁷⁸ Suri, '(Petani), Wawancara Di Desa Bakaru, 24 Mei', 2026.

Sementara itu hasil wawancara dengan bapak Abd. Kadir yang mengatakan bahwa:

“Kadang harga yang diberikan lebih rendah dari harga pasar, tetapi petani tetap menjual karena memang sudah langganan sama pengepul itu dan tidak enak juga kalau pindah ke tempat lain. Apalagi kalau masih ada tanggungan pupuk, jadi petani terpaksa menerima saja harga yang diberikan walaupun hasil panen kadang tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan selama menanam jagung.”⁷⁹

Selain melakukan wawancara dengan petani, peneliti juga mewawancarai pengepul kedua terkait proses penentuan harga jagung dalam transaksi jual beli. Bapak Fauzi selaku pengepul menjelaskan bahwa:

“Harga jagung biasanya mengikuti kondisi pasar dan kualitas jagung petani. Tetapi memang kami yang lebih sering menentukan harga waktu transaksi karena jagung langsung dijual setelah panen. Petani biasanya juga langsung setuju karena mereka ingin cepat menjual hasil panennya, apalagi kalau sebelumnya sudah ambil bantuan pupuk dari pengepul.”⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa penentuan dan kesepakatan harga dalam transaksi jual beli jagung di Desa Bakaru masih lebih banyak dipengaruhi oleh pihak pengepul. Petani umumnya menerima harga yang ditentukan karena hubungan kerja sama yang telah terjalin lama, kebutuhan untuk segera menjual hasil panen, serta adanya kewajiban membayar bantuan pupuk setelah panen. Kondisi tersebut membuat posisi petani dalam proses penentuan harga belum sepenuhnya seimbang dengan pengepul. Dalam praktiknya, pengepul memiliki peran yang lebih dominan dalam menentukan harga, sedangkan petani cenderung berada pada posisi menerima harga yang telah ditetapkan.

Realitas tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penentuan harga dalam akad *makkamaja' rumundi* lebih banyak dipengaruhi oleh pihak

⁷⁹ Abd. Kadir.

⁸⁰ Fauzi, '(Pengepul)', Wawancara Di Desa Bakaru, 23 Mei', 2026.

pengepul. Hubungan kerja sama yang telah berlangsung lama, kebutuhan petani untuk segera memperoleh uang hasil panen, serta adanya tanggungan pupuk menyebabkan posisi tawar petani menjadi lebih lemah. Dalam jual beli, harga merupakan bagian yang harus disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan kerelaan masing-masing. Oleh karena itu, kesepakatan harga yang terjadi dalam transaksi jual beli jagung di Desa Bakaru pada dasarnya tetap memenuhi unsur jual beli karena terdapat persetujuan antara penjual dan pembeli. Akan tetapi, dominasi pengepul dalam menentukan harga menunjukkan bahwa proses kesepakatan harga belum sepenuhnya dilakukan melalui posisi tawar yang seimbang antara kedua belah pihak.

Menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, penentuan harga yang adil harus memenuhi beberapa indikator, yaitu kesepakatan yang terjadi secara sukarela, adanya keterbukaan informasi harga, margin keuntungan yang proporsional, dan tidak menimbulkan kerugian sepihak.⁸¹ Menurut Ibnu Taimiyyah, harga yang adil adalah harga yang terbentuk dari mekanisme pasar yang berjalan secara wajar tanpa adanya penipuan, paksaan, atau monopoli dari pihak manapun. Apabila dikaitkan dengan praktik akad *makkamaja' rumundi*, proses penentuan harga yang lebih banyak dikendalikan oleh pengepul dan kurangnya ruang negosiasi bagi petani menunjukkan bahwa indikator keadilan harga tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Oleh karena itu, mekanisme penentuan harga dalam akad ini perlu diperbaiki agar sesuai dengan prinsip keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah.⁸²

Apabila diuji satu per satu, keempat indikator keadilan harga tersebut belum terpenuhi dalam praktik akad *makkamaja' rumundi*. Pertama, indikator

⁸¹ Muhammad Rasyidin, 'Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pentapan Harga Sepihak Dalam Transaksi Jual Beli Cabai Di Kelurahan Benteng Kabupaten Pinrang' (IAIN Parepare, 2026).

⁸² Ismail Hannanong, Abd Rahman Ambo Masse, and Muh Ilham Nur Haslin, 'Ekonomi Islam Ibn Taimiyah Konteks Mekanisme Pasar, Keadilan Harga, Dan Kebijakan Moneter', *Solusi*, 22.3 (2024), h. 239.

kesepakatan secara sukarela (*tarāḍin*) belum tercapai, sebab petani menerima harga bukan atas dasar kebebasan penuh, melainkan karena tekanan kebutuhan ekonomi dan tanggungan pupuk yang membuat mereka sulit menolak. Kedua, indikator transparansi informasi harga juga tidak terpenuhi, karena petani baru mengetahui harga jagung pada saat barang sudah diserahkan kepada pengepul, bukan sebelum transaksi berlangsung. Ketiga, indikator margin keuntungan yang wajar sulit dinilai secara adil, sebab petani tidak memiliki pembanding harga pasar untuk mengukur apakah margin yang diambil pengepul sudah proporsional. Keempat, indikator tidak menimbulkan kerugian sepihak juga belum terpenuhi, karena posisi tawar yang lemah membuat beban risiko harga lebih banyak ditanggung oleh petani dibandingkan pengepul. Tidak terpenuhinya keempat indikator ini secara bersamaan menunjukkan bahwa mekanisme penentuan harga dalam akad *makkamaja' rumundi* juga belum mencerminkan keadilan komutatif (*al-'adl al-mu'awadhah*), sebab nilai pertukaran yang terjadi tidak didasarkan pada kesetaraan informasi dan posisi tawar antara petani dan pengepul.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa hubungan kerja sama yang telah berlangsung cukup lama antara petani dan pengepul tidak hanya memengaruhi keberlangsungan transaksi, tetapi juga memengaruhi pola pembentukan harga dalam jual beli jagung. Kedekatan hubungan serta adanya bantuan pupuk yang diberikan sebelumnya menyebabkan sebagian petani lebih mengutamakan keberlanjutan hubungan kerja sama dibandingkan mencari alternatif pembeli lain yang mungkin menawarkan harga lebih tinggi. Akibatnya, petani cenderung menerima harga yang diberikan oleh pengepul sebagai bagian dari kebiasaan yang telah berkembang dalam masyarakat Desa Bakaru.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak turut memengaruhi keputusan petani dalam menerima harga yang ditentukan oleh pengepul. Sebagian besar petani membutuhkan hasil penjualan jagung untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun biaya

pertanian pada musim berikutnya sehingga mereka memilih segera menjual hasil panennya tanpa melakukan proses tawar-menawar yang panjang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik akad *makkamaja'* *rumundi*, aspek hubungan sosial dan kebutuhan ekonomi memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap proses kesepakatan harga yang terjadi antara petani dan pengepul.

Selain sistem penentuan harga, dalam praktik akad *makkamaja'* *rumundi* juga ditemukan bahwa proses kesepakatan transaksi dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis antara petani dan pengepul. Kesepakatan transaksi hanya dilakukan melalui komunikasi langsung berdasarkan rasa saling percaya dan kebiasaan yang telah berlangsung lama di masyarakat. Pada saat transaksi berlangsung, petani dan pengepul biasanya hanya menyampaikan jumlah jagung, harga, serta waktu pembayaran secara lisan tanpa adanya dokumen atau bukti tertulis yang mengikat kedua belah pihak. Sistem transaksi seperti ini telah menjadi kebiasaan masyarakat dalam aktivitas jual beli jagung di Desa Bakaru sejak lama.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, sebagian besar petani menganggap bahwa kesepakatan secara lisan sudah cukup karena hubungan antara petani dan pengepul telah terjalin cukup lama dan didasarkan pada rasa saling percaya. Petani merasa tidak perlu membuat perjanjian tertulis karena selama ini transaksi tetap dapat berjalan meskipun hanya dilakukan melalui kesepakatan lisan. Di sisi lain, pengepul juga menganggap bahwa sistem transaksi secara lisan lebih mudah dilakukan dibandingkan harus membuat perjanjian tertulis setiap kali transaksi berlangsung. Akan tetapi, sistem transaksi yang hanya dilakukan secara lisan berpotensi menimbulkan ketidakjelasan apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pemahaman terkait harga, jumlah pembayaran, maupun waktu pelunasan antara petani dan pengepul.

Pelaksanaan akad secara lisan yang dilakukan oleh petani dan pengepul menunjukkan bahwa hubungan transaksi lebih banyak didasarkan pada rasa saling percaya yang telah terjalin sejak lama. Dalam teori jual beli, akad tidak

harus dilakukan secara tertulis, melainkan dapat dilakukan melalui ucapan selama terdapat kerelaan dan kesepakatan dari kedua belah pihak. Dengan demikian, praktik akad secara lisan dalam transaksi jual beli jagung di Desa Bakaru tetap dapat dikategorikan sebagai akad yang sah. Namun, tidak adanya perjanjian tertulis berpotensi menimbulkan kesulitan pembuktian apabila di kemudian hari terjadi perselisihan antara petani dan pengepul mengenai hak dan kewajiban masing-masing.⁸³

Kebiasaan melakukan transaksi secara lisan menunjukkan bahwa hubungan antara petani dan pengepul dibangun atas dasar kepercayaan yang telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Adanya rasa saling mengenal dan pengalaman transaksi yang dilakukan secara berulang menyebabkan kedua belah pihak merasa tidak memerlukan adanya perjanjian tertulis dalam setiap transaksi jual beli jagung. Dengan demikian, kepercayaan menjadi salah satu faktor utama yang menjaga keberlangsungan akad *makkamaja' rumundi* di Desa Bakaru Kabupaten Pinrang. Perkembangan aktivitas ekonomi yang semakin kompleks menuntut adanya kepastian yang lebih jelas dalam pelaksanaan transaksi. Oleh karena itu, keberadaan perjanjian tertulis sebenarnya dapat menjadi sarana untuk memberikan perlindungan kepada petani maupun pengepul apabila terjadi perbedaan pemahaman mengenai harga, jumlah pembayaran, maupun waktu pelunasan. Dengan adanya pencatatan yang lebih jelas, hubungan kerja sama yang telah terjalin selama ini tetap dapat dipertahankan tanpa mengurangi rasa saling percaya antara kedua belah pihak.

Terkait hal ini, Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 bahwa setiap transaksi yang tidak dilakukan secara tunai hendaknya dicatat secara tertulis. Ayat tersebut menegaskan pentingnya dokumentasi dalam

⁸³ Nur Aisyah Siregar, 'Praktik Akad Perjanjian Tanah Sawah Muzara'ah Di Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua' (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2023).

transaksi muamalah bukan untuk melemahkan rasa saling percaya, melainkan justru untuk memperkuat kepastian hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan adanya pencatatan, kedua belah pihak memiliki pegangan yang jelas sehingga potensi kesalahpahaman terkait harga, jumlah jagung, maupun waktu pembayaran dapat diminimalisir.⁸⁴ Dengan demikian, meskipun akad lisan dalam transaksi jual beli jagung di Desa Bakaru sah secara syariah, penerapan perjanjian tertulis sangat dianjurkan agar transaksi berjalan lebih tertib, transparan, dan berkeadilan bagi kedua belah pihak.

Bapak Arisman menjelaskan bahwa:

“Di sini biasa memang cuma bicara langsung saja sama pengepul, tidak pernah ada perjanjian tertulis. Karena dari dulu memang begitu dan saling percaya saja.”⁸⁵

Bapak Fauzi selaku pengepul juga menjelaskan bahwa:

“Transaksi biasa dilakukan secara lisan saja karena sudah saling kenal dengan petani. Jadi tidak pernah dibuat perjanjian tertulis.”⁸⁶

Praktik transaksi jual beli jagung di Desa Bakaru juga ditemukan adanya keterlambatan pembayaran dari pengepul kepada petani. Setelah jagung diserahkan, pembayaran tidak selalu langsung diterima oleh petani pada hari yang sama. Sebagian petani harus menunggu beberapa hari bahkan hingga satu sampai dua minggu untuk memperoleh pembayaran dari hasil penjualan jagung mereka. Berdasarkan hasil wawancara, keterlambatan pembayaran tersebut terjadi karena pengepul biasanya masih menunggu proses penjualan kembali jagung kepada pihak lain sebelum melakukan pembayaran kepada petani.

Harman menjelaskan bahwa:

⁸⁴ Amir, Ahmad Afif, and Aisyatul Badriyah, 'Relevansi Prinsip-Prinsip Ekonomi Dan Akuntansi Terhadap Qs. Al-Baqarah Ayat 282', *Iltizam: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2.1 (2024), 91–102.

⁸⁵ Arisman, '(Petani) Wawancara Di Desa Bakaru, 19 Mei', 2026.

⁸⁶ Fauzi, '(Pengepul), Wawancara Di Desa Bakaru, 23 Mei', 2026 .

“Kadang pembayaran tidak langsung na kasi ki setelah jagung diserahkan. Biasanya menunggu dulu beberapa hari bisa sampai 1-2 minggu, sampai pengepul menjual kembali jagung itu. Petani sebenarnya berharap pembayaran bisa lebih cepat karena hasil panen itu dipakai untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya tanam berikutnya.”

Dengan demikian, pembayaran kepada petani dilakukan setelah pengepul memperoleh hasil dari penjualan jagung tersebut. Kondisi keterlambatan pembayaran tersebut memberikan dampak terhadap keadaan ekonomi petani, terutama karena hasil penjualan jagung menjadi sumber utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan pertanian berikutnya. Sebagian petani mengaku mengalami kesulitan ketika pembayaran hasil panen terlambat diterima, sedangkan kebutuhan rumah tangga dan biaya pertanian tetap harus dipenuhi. Keadaan tersebut menyebabkan petani harus menunggu pembayaran dalam waktu yang cukup lama sebelum dapat menggunakan hasil penjualan jagungnya. Namun demikian, sebagian besar petani tetap mempertahankan sistem transaksi tersebut karena telah menjadi kebiasaan dalam aktivitas jual beli jagung di Desa Bakaru Kabupaten Pinrang.

Keterlambatan pembayaran tersebut juga berpengaruh terhadap rasa percaya dan kenyamanan petani dalam melakukan transaksi jual beli jagung. Walaupun sebagian petani merasa keberatan karena harus menunggu pembayaran cukup lama, mereka tetap menjalankan sistem transaksi tersebut karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat sejak lama di Desa Bakaru. Di samping itu, terbatasnya pilihan tempat penjualan serta hubungan kerja sama yang telah lama terjalin dengan pengepul menyebabkan petani tetap menerima sistem pembayaran tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik jual beli jagung di Desa Bakaru masih sangat dipengaruhi oleh hubungan kebiasaan dan rasa saling percaya antara petani dan pengepul, meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, terutama terkait keterlambatan pembayaran hasil panen.

Sistem pembayaran yang diterapkan dalam akad *makkamaja' rumundi* menunjukkan adanya penangguhan pembayaran setelah barang diserahkan kepada pembeli. Karakteristik tersebut memiliki kesamaan dengan konsep *bai' muajjal*, yaitu jual beli dengan pembayaran yang dilakukan pada waktu tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam praktiknya, petani menyerahkan hasil panen terlebih dahulu kepada pengepul, sedangkan pembayaran baru dilakukan setelah pengepul memperoleh hasil dari penjualan kembali jagung tersebut. Meskipun demikian, keterlambatan pembayaran yang berlangsung selama beberapa hari bahkan hingga beberapa minggu menyebabkan petani harus menunggu untuk memperoleh hasil penjualannya.⁸⁷ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembayaran tangguh dalam akad *makkamaja' rumundi* belum sepenuhnya memberikan kepastian waktu pembayaran bagi petani.

Jika diuji berdasarkan rukun dan syarat *bai' muajjal*, ketidakjelasan waktu pembayaran ini bukan sekadar kekurangan teknis, melainkan menyentuh syarat sahnya akad itu sendiri. Para ulama menegaskan bahwa harga dan mekanisme pembayaran dalam *bai' muajjal* harus ditetapkan secara pasti, termasuk waktu pembayarannya; apabila waktu tersebut tidak ditentukan sejak awal, akad dapat dianggap rusak, baik ketidakjelasan itu kecil maupun besar. Dalam praktik *makkamaja' rumundi*, waktu pembayaran memang tidak pernah disebutkan secara eksplisit di awal transaksi, melainkan hanya dipahami sebagai "menunggu sampai jagung terjual kembali". Ukuran waktu yang tidak pasti seperti ini berbeda dengan ketentuan ulama yang membolehkan penetapan waktu tertentu, misalnya setiap akhir bulan, karena kepastian semacam itulah yang menghilangkan unsur ketidakjelasan dalam akad. Dengan demikian, sistem pembayaran tangguh dalam akad ini tidak hanya kurang ideal dari sisi

⁸⁷ Ayu Pertiwi Nita, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Dengan Sistem Bundling (Studi Di Toko Grosir Benjaya Desa Rejomulyo Kecamatan Palas Lampung Selatan)' (UIN Raden Intan Lampung, 2023).

kesejahteraan petani, tetapi juga rentan dipersoalkan keabsahannya apabila ditinjau secara ketat dari syarat *bai' muajjal*.

Pelaksanaan pembayaran secara tangguh dalam praktik akad *makkamaja' rumundi* pada dasarnya telah menjadi kebiasaan yang diterima oleh masyarakat Desa Bakaru. Petani tetap mempertahankan sistem tersebut karena telah berlangsung sejak lama dan dianggap sebagai bagian dari hubungan kerja sama dengan pengepul. Keadaan ini menunjukkan bahwa unsur kepercayaan masih menjadi landasan utama dalam pelaksanaan transaksi jual beli jagung di Desa Bakaru Kabupaten Pinrang.

Akan tetapi, keterlambatan pembayaran yang berlangsung terlalu lama dapat memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi petani. Sebagai sumber pendapatan utama, hasil penjualan jagung sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta membiayai proses penanaman pada musim berikutnya. Oleh karena itu, ketidakpastian waktu pembayaran dapat memengaruhi kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pembayaran tangguh memiliki kesesuaian dengan konsep *bai' muajjal*, pelaksanaannya tetap memerlukan adanya kejelasan mengenai waktu pembayaran agar transaksi dapat berlangsung dengan lebih baik dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem kesepakatan harga dalam akad *makkamaja' rumundi* di Desa Bakaru Kabupaten Pinrang mencakup tiga aspek utama yang saling berkaitan, yaitu mekanisme penentuan harga, proses akad secara lisan, dan sistem pembayaran yang ditangguhkan. Ketiga aspek tersebut pada dasarnya telah berlangsung berdasarkan kebiasaan dan rasa saling percaya yang telah terjalin lama. Akan tetapi, dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, yaitu perlunya keseimbangan posisi tawar dalam penentuan harga, pentingnya dokumentasi akad secara tertulis sesuai anjuran

QS. Al-Baqarah ayat 282, serta keharusan adanya kepastian waktu pembayaran agar hak petani sebagai penjual dapat dipenuhi secara tepat dan tidak merugikan kondisi ekonomi mereka.

Tabel 1. Ringkasan Sistem Kesepakatan Harga dalam Akad Makkamaja' Rumundi di Desa Bakaru

No.	Aspek	Kondisi di Lapangan	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
1.	Penentuan Harga	Harga ditentukan pengepul saat transaksi petani menerima tanpa banyak tawar-menawar karena terikat utang pupuk dan hubungan jangka panjang	Belum memenuhi prinsip keadilan; penentuan harga seharusnya dilakukan secara seimbang dan sukarela tanpa tekanan dari salah satu pihak
2.	Akad/Perjanjian	Akad dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis; didasarkan pada rasa saling percaya yang telah berlangsung lama	Akad lisan sah secara syariah, namun QS. Al-Baqarah: 282 menganjurkan pencatatan tertulis untuk transaksi non-tunai guna menghindari perselisihan
3.	Pembayaran	Pembayaran ditangguhkan 1-2 minggu setelah jagung diserahkan waktu pembayaran tidak	Memiliki karakteristik Bai' Mu'ajjal (jual beli tangguh); namun ketidakpastian waktu bayar berpotensi

		disepakati secara jelas di awal	merugikan petani dan perlu diperjelas
4.	Informasi Harga	Petani tidak mendapatkan informasi harga pasar sebelum transaksi harga baru diketahui saat jagung diserahkan ke pengepul	Belum memenuhi prinsip transparansi; dalam Islam, kedua pihak berhak mengetahui informasi yang relevan sebelum akad disepakati
5.	Posisi Tawar Petani	Posisi tawar petani lemah akibat ketergantungan pada bantuan pupuk dan keterbatasan pilihan pembeli	Bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak (<i>hurriyyah at-ta'aqud</i>); petani seharusnya bebas memilih pembeli tanpa tekanan kewajiban moral

3. Penerapan Prinsip Keadilan dan Ta'awun Dalam Sistem Kesepakatan Harga pada Akad *Makkamaja' Rumundi* di Desa Bakaru Kabupaten Pinrang?

Penerapan prinsip keadilan dan *ta'awun* dalam sistem kesepakatan harga pada akad *makkamaja' rumundi* di Desa Bakaru Kabupaten Pinrang dapat dikaji melalui tiga aspek utama, yaitu hubungan kerja sama antara petani

dan pengepul melalui bantuan pupuk, mekanisme penentuan harga jagung, serta ketepatan waktu pembayaran hasil panen.

Prinsip *ta'awun* dalam Hukum Ekonomi Syariah mengandung makna saling membantu dan bekerja sama dalam kebaikan tanpa mengeksploitasi kelemahan pihak lain demi kepentingan sepihak.⁸⁸ Dalam konteks muamalah, *ta'awun* tidak hanya dipahami sebagai hubungan sosial semata, tetapi juga sebagai landasan etis dalam transaksi ekonomi yang menghendaki agar setiap pihak yang terlibat memperoleh manfaat secara berimbang.⁸⁹

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sebagian besar petani di Desa Bakaru memperoleh bantuan pupuk dari pengepul sebelum masa tanam, yang kemudian dibayar melalui potongan hasil panen jagung. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Rasmiati:

“Biasanya sebelum menanam kami dibantu pupuk dulu sama pengepul. Nanti kalau sudah panen baru dipotong dari hasil penjualan jagung.”⁹⁰

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa bantuan pupuk menjadi salah satu faktor yang membantu keberlangsungan usaha pertanian jagung di Desa Bakaru. Bagi petani, bantuan tersebut memberikan kemudahan dalam memperoleh sarana produksi tanpa harus mengeluarkan biaya di awal. Hal tersebut memperlihatkan bahwa praktik akad *makkamaja' rumundi* mengandung unsur *ta'awun* karena terdapat hubungan saling membantu antara petani dan pengepul yang saling membutuhkan satu sama lain.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Fauzi selaku pengepul di Desa Bakaru:

⁸⁸ Warto Ahmad Saifuddin, *Filsafat Hukum Ekonomi Islam* (PT Cipta Digital Edukasi, 2026).

⁸⁹ Airlangga Bramayuda, 'Implementasi Ta'awun Dalam Praktik Qardh Sebagai Solusi Ekonomi Syariah Berbasis Mslahah', *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5.02 (2025), 54–68.

⁹⁰ Rasmiati, '(Petani), Wawancara Di Desa Bakaru, 25 Mei', 2026.

“Saya kasih pupuk dulu karena kasihan sama petani. Mereka butuh modal tanam, saya juga butuh jagungnya. Jadi sama-sama tolong-menolong. Kalau panen bagus, mereka juga senang, saya juga senang.”⁹¹

Keterangan dari pengepul tersebut memperkuat bahwa hubungan yang terjalin antara petani dan pengepul tidak semata-mata bersifat komersial, melainkan juga mengandung dimensi sosial berupa kepedulian dan saling ketergantungan yang telah berlangsung lama. Hal ini sejalan dengan konsep *ta’awun* dalam Islam yang menekankan bahwa hubungan ekonomi idealnya tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan kondisi pihak lain.

Akan tetapi, hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa hubungan *ta’awun* yang terbentuk melalui bantuan pupuk ini secara tidak langsung menciptakan ikatan kewajiban moral yang dirasakan oleh petani. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Zamri Bahar, salah seorang petani di Desa Bakaru:

“Karena sudah terima pupuk, rasanya tidak enak kalau jual jagung ke tempat lain. Walaupun ada yang nawarin harga lebih tinggi, tetap saja kami jual ke sini dulu sampai utang pupuk lunas.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hubungan ketergantungan yang terbentuk dari sistem bantuan pupuk berdampak langsung pada kebebasan petani dalam memilih pembeli. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kondisi ini perlu dicermati karena *ta’awun* yang sejati seharusnya bersifat sukarela dan tidak menimbulkan tekanan moral yang mengekang kebebasan pihak yang dibantu. Islam mengajarkan bahwa setiap bentuk tolong-menolong harus dilandasi oleh keikhlasan dan tidak boleh dijadikan alat untuk memperoleh keuntungan dengan cara menekan pihak lain. Dengan demikian,

⁹¹ Fauzi, '(Pengepul) Wawancara Di Desa Bakaru, 23 Mei', 2026.

meskipun praktik bantuan pupuk mencerminkan semangat *ta'awun*, perlu ada perbaikan agar bantuan yang diberikan tidak menciptakan kewajiban yang membatasi hak petani dalam memilih mitra jual beli yang lebih menguntungkan.

Hal tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.” (QS. Al-Maidah: 2)⁹²

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kerja sama dalam bidang muamalah harus dilandasi semangat saling membantu dalam kebaikan. Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hubungan saling membantu tersebut pada akhirnya membentuk hubungan ketergantungan antara petani dan pengepul. Selain itu, sebagian petani merasa tidak enak apabila harus menjual hasil panen kepada pihak lain selama masih memiliki utang pupuk kepada pengepul. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *ta'awun* yang sejati seharusnya bersifat sukarela dan tidak mengikat pihak yang dibantu. Apabila bantuan yang diberikan justru menimbulkan kewajiban moral yang membatasi kebebasan petani untuk memilih pembeli lain, maka hubungan tersebut bergeser dari semangat *ta'awun* yang murni menuju bentuk hubungan yang mengandung unsur ketidakseimbangan kekuasaan.

Implementasi perintah ini dalam konteks transaksi muamalah menuntut bahwa setiap bentuk kerjasama harus berlandaskan pada niat dan tujuan yang murni untuk saling menolong dalam hal-hal yang baik. Dalam perspektif ekonomi Islam, *ta'awun* bukanlah sekadar pemberian bantuan material,

⁹² ‘Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an’, p. QS. Al-Mā'idah [5]: 2.

melainkan juga memastikan bahwa bantuan tersebut diberikan tanpa menimbulkan ketergantungan yang membatasi kebebasan pihak yang dibantu untuk mengambil keputusan ekonomi secara otonom. Dengan kata lain, semangat *ta'awun* harus sejalan dengan prinsip keadilan, di mana semua pihak dalam transaksi memiliki posisi yang seimbang dan informasi yang lengkap untuk membuat keputusan yang menguntungkan mereka.⁹³ Jika bantuan yang diberikan justru menjadi sarana untuk membatasi kebebasan atau mendapatkan keuntungan yang tidak seimbang, maka hal tersebut bertentangan dengan esensi dari *ta'awun* itu sendiri.

Dari sudut prinsip keadilan legal (*al-'adl al-qānūnī*), suatu transaksi disebut adil apabila ijab dan qabul yang terjadi benar-benar didasari kesukarelaan, bukan sekadar formalitas ucapan setuju. Dalam praktik bantuan pupuk di Desa Bakaru, kesediaan petani untuk terus menjual kepada pengepul tertentu memang diucapkan, tetapi kesediaan itu lahir dari beban utang, bukan dari kebebasan memilih. Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak antara kerelaan yang tampak di permukaan dengan kerelaan yang sesungguhnya, sehingga akad yang secara lahiriah tampak sah tetap menyisakan persoalan keadilan pada tataran substansi. Dengan kata lain, *ta'awun* yang seharusnya memperkuat posisi petani justru berubah menjadi instrumen yang mengunci pilihan ekonomi mereka, sehingga semangat tolong-menolong yang murni sebagaimana dikehendaki QS. Al-Ma'idah ayat 2 belum sepenuhnya terwujud dalam praktik ini.

Selanjutnya, prinsip keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah menghendaki adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara pihak yang melakukan transaksi, termasuk dalam proses penentuan harga jagung. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa proses penentuan harga dalam

⁹³ Airlangga Bramayuda, 'Implementasi Ta'awun Dalam Praktik Qardh Sebagai Solusi Ekonomi Syariah Berbasis Masalah', *Izdiyar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5.02 (2025), h. 54.

akad *makkamaja' rumundi* lebih banyak dipengaruhi oleh pengepul, sedangkan petani memiliki ruang negosiasi yang sangat terbatas. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Jufri:

“Biasanya kalau sudah panen, jagung langsung dibawa ke pengepul. Nanti pengepul yang kasih tahu harga per kilonya di sana. Kami tidak bisa banyak tawar karena sudah terima pupuk dari mereka.”⁹⁴

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa posisi tawar petani dalam menentukan harga belum sepenuhnya seimbang dengan pengepul. Selain itu, kebutuhan petani untuk segera memperoleh uang hasil panen juga menyebabkan mereka tidak memiliki banyak pilihan selain menerima harga yang ditetapkan. Data lapangan menunjukkan bahwa ketika harga jagung di pasaran berada pada kisaran Rp4.000 per kilogram, petani di Desa Bakaru hanya menerima sekitar Rp3.700 per kilogram dari pengepul. Selisih sebesar Rp300 per kilogram tersebut apabila dihitung dalam skala satu ton jagung menyebabkan petani kehilangan potensi pendapatan sebesar Rp300.000 dalam satu kali panen.

Kondisi ketidakseimbangan posisi tawar tersebut juga dikonfirmasi oleh Bapak Harman, petani lainnya di Desa Bakaru:

“Sudah tahu harganya kurang, tapi mau bagaimana lagi. Kalau tidak jual ke sini, tidak ada yang mau beli. Lagian utang pupuk belum lunas. Jadi terima saja berapa yang dikasih pengepul.”

Kondisi ini mengindikasikan bahwa hambatan petani untuk bernegosiasi harga tidak semata-mata bersumber dari ketidaktahuan mereka tentang mekanisme pasar, melainkan juga dari struktur ketergantungan ekonomi yang telah terbangun sejak awal akad. Ketika petani sudah menerima bantuan pupuk dari pengepul, mereka secara psikologis merasa berutang dan memiliki kewajiban moral untuk menjual hasil panen kepada orang yang telah

⁹⁴ Jufri, (Petani), Wawancara Di Desa Bakaru, 21 Mei, 2026.

membantunya. Situasi ini menciptakan apa yang dalam ekonomi disebut sebagai "*debt bondage*" atau ikatan hutang, di mana petani kehilangan kebebasan untuk memilih pembeli terbaik meskipun secara formal mereka tidak terikat kontrak tertulis.⁹⁵ Akibatnya, praktik penetapan harga yang sepihak oleh pengepul menjadi sulit untuk diubah karena petani takut untuk menolak atau mencari alternatif lain yang dapat memutus hubungan ekonomi mereka dengan pengepul.

Keterangan tersebut semakin memperjelas bahwa ketidakmampuan petani untuk bernegosiasi bukan semata-mata karena kurangnya pengetahuan tentang harga pasar, melainkan juga karena adanya faktor struktural berupa ketergantungan pada bantuan pupuk dan keterbatasan akses pasar. Petani tidak memiliki pilihan alternatif yang nyata karena terikat secara moral dan ekonomi kepada pengepul yang telah memberikan bantuan sebelumnya.

Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, prinsip keadilan dalam penentuan harga menghendaki agar kedua belah pihak berada dalam posisi yang setara saat melakukan kesepakatan. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, harga yang ditetapkan secara sepihak oleh salah satu pihak yang memiliki posisi lebih kuat dapat dikategorikan sebagai bentuk kezaliman yang bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Selain itu, tidak adanya transparansi harga sejak awal akad juga berpotensi menimbulkan unsur *gharar*, yaitu ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, sistem kesepakatan harga dalam akad *makkamaja' rumundi* perlu diperbaiki agar petani memiliki akses informasi harga yang memadai sebelum menyerahkan jagungnya kepada pengepul, sehingga proses negosiasi dapat berlangsung secara lebih seimbang dan berkeadilan.⁹⁶

⁹⁵ Ahmad Juraiddi, *Human Trafficking Dalam Pandangan Islam* (Maghza Pustaka, 2024).

⁹⁶ Muhammad Rifqi Almas, 'Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Mekanisme Pasar Dan Penetapan Harga Di Indonesia Masa Pandemi Covid-19', *Taraadin: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5.1 (2024), 76–89.

Selisih harga sebesar Rp300 per kilogram tersebut juga dapat dibaca melalui prinsip keadilan distributif (*al-'adl al-tawzi'i*), yang menuntut pembagian manfaat ekonomi sesuai dengan kontribusi dan risiko yang ditanggung masing-masing pihak. Petani menanggung risiko produksi sejak masa tanam, termasuk risiko gagal panen dan fluktuasi cuaca, sedangkan pengepul hanya menanggung risiko penjualan kembali dalam waktu yang relatif singkat. Jika ditimbang dari beban risiko tersebut, semestinya bagian keuntungan yang diterima petani lebih besar, bukan justru lebih kecil daripada harga pasar. Dengan demikian, selisih harga ini bukan sekadar soal nominal Rp300 per kilogram, melainkan cerminan dari distribusi manfaat ekonomi yang belum proporsional antara pihak yang menanggung risiko produksi dan pihak yang menanggung risiko distribusi.

Keadaan tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan.” (QS. An-Nahl: 90)⁹⁷

Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan harus menjadi dasar dalam hubungan muamalah. Apabila dikaitkan dengan konsep keadilan harga menurut Ibnu Taimiyyah, harga yang adil adalah harga yang terbentuk dari mekanisme pasar yang berjalan wajar tanpa adanya paksaan, penipuan, atau ketimpangan informasi dari pihak manapun.⁹⁸ Dalam praktik di Desa Bakaru, petani tidak memiliki akses informasi harga pasar yang memadai sebelum menyerahkan

⁹⁷ ‘Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an,’ 2019, p. QS. An-Nahl [16]: 90.

⁹⁸ Andri Sutrisno, ‘Ekonomi Islam Perspektif Ibnu Taimiyah’, *Muamalatuna*, 13.1 (2021), h. 103-120.

jagung kepada pengepul sehingga tidak berada dalam posisi yang setara untuk bernegosiasi. Dengan demikian, penerapan prinsip keadilan dalam sistem kesepakatan harga pada akad *makkamaja' rumundi* belum sepenuhnya terlaksana secara optimal.

Kurangnya terlaksananya prinsip keadilan dalam sistem kesepakatan harga ini juga tercermin dari tidak adanya mekanisme pemberian informasi harga secara transparan kepada petani sebelum mereka menyerahkan jagung kepada pengepul. Dalam hukum Islam, transparansi informasi merupakan salah satu prasyarat utama untuk memastikan bahwa suatu transaksi dilakukan dengan suka rela (*ikhtiyar*) dan tanpa unsur paksaan atau penipuan. Ketiadaan transparansi ini dapat mengakibatkan petani menerima harga yang jauh di bawah harga pasar tanpa mengetahui peluang yang sebenarnya mereka miliki. Oleh karena itu, untuk mewujudkan penerapan prinsip keadilan yang optimal, sistem kesepakatan harga harus diubah sedemikian rupa sehingga petani memiliki akses informasi harga pasar yang jelas dan waktu yang cukup untuk melakukan negosiasi sebelum mengikatkan diri dalam transaksi jual beli dengan pengepul.

Prinsip keadilan juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak para pihak dalam hal ketepatan waktu pembayaran. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pembayaran hasil penjualan jagung tidak selalu dilakukan secara langsung setelah jagung diserahkan kepada pengepul. Sebagaimana yang disampaikan oleh Harman:

“Kadang pembayaran tidak langsung diberikan setelah jagung diserahkan. Biasanya menunggu beberapa hari sampai pengepul punya uang atau sudah menjual jagung ke pembeli lain.”⁹⁹

Keterlambatan pembayaran tersebut memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi petani karena hasil penjualan jagung merupakan sumber pendapatan utama mereka. Selain itu, keterlambatan pembayaran menunjukkan

⁹⁹ Harman, '(Petani)', Wawancara di Desa Bakaru, 29 Mei, 2026.

bahwa hak petani sebagai penjual belum sepenuhnya diterima pada waktu yang semestinya. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. Asy-Syu'ara ayat 181-183 yang memerintahkan agar setiap transaksi dilaksanakan secara adil dan tidak merugikan pihak lain. Dalam Islam, memenuhi hak orang lain tepat waktu merupakan bagian dari amanah yang wajib dijaga.¹⁰⁰ Rasulullah saw. pun bersabda bahwa menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman (HR. Bukhari dan Muslim). Dengan demikian, penerapan prinsip keadilan dalam aspek pembayaran hasil panen pada akad *makkamaja' rumundi* di Desa Bakaru belum terlaksana secara optimal dan diperlukan kesepakatan yang lebih jelas mengenai waktu pembayaran sejak awal akad disepakati.

Dampak keterlambatan pembayaran ini juga dirasakan secara langsung oleh petani, Ibu Suri juga menyampaikan pengalamannya:

“Biasanya kalau sudah serahkan jagung, bisa nunggu seminggu lebih baru dapat uang. Katanya pengepul tunggu jagungnya terjual dulu ke pabrik. Kami tidak bisa paksa karena sudah kebiasaan begini.”¹⁰¹

Pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa keterlambatan pembayaran telah menjadi bagian dari kebiasaan yang diterima begitu saja oleh petani, meskipun sesungguhnya merugikan mereka. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kebiasaan yang merugikan salah satu pihak tidak dapat dijadikan alasan pembenar. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa “*al-'adah muhakkamah*” (kebiasaan dapat dijadikan hukum) hanya berlaku apabila kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan nash syariah dan tidak menimbulkan kemudharatan. Karena keterlambatan

¹⁰⁰ Ulul Azmi, Habibul Umam Taqiuddin, and Mashur Mashur, ‘Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Pengelolaan Dan Transaksi Di Pasar Tradisional Desa Banyumulek Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat’, *Indonesian Journal of Education Research and Technology (IJERT)*, 5.1 (2025), h. 1-9.

¹⁰¹ Suri, '(Petani) Wawancara Di Desa Bakaru, 24 Mei', 2026.

pembayaran jelas merugikan petani dan bertentangan dengan perintah untuk menunaikan hak secara tepat waktu, maka kebiasaan ini tidak dapat dibenarkan secara syariah dan harus segera diperbaiki melalui kesepakatan yang lebih jelas dan mengikat antara petani dan pengepul sejak awal akad.¹⁰²

Lebih lanjut, keterlambatan pembayaran yang tidak memiliki batas waktu yang jelas juga menunjukkan bahwa akad *makkamaja' rumundi* belum memenuhi standar kesepakatan yang sempurna dalam hukum Islam. Kesepakatan yang sempurna (ijab dan qabul) dalam perspektif fikih harus mencakup seluruh syarat dan ketentuan transaksi, termasuk waktu pembayaran yang pasti. Ketika waktu pembayaran tidak disepakati dengan jelas di awal akad, maka terdapat unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang dapat merugikan petani sebagai pihak yang menyerahkan barang lebih dulu.¹⁰³ Sebagai solusi, pengepul dan petani harus membuat kesepakatan tertulis yang mencakup tanggal pembayaran yang pasti atau batasan waktu maksimal pembayaran, misalnya dalam jangka tiga hingga lima hari setelah penyerahan jagung. Dengan demikian, hak petani dapat terpenuhi secara tepat waktu dan transaksi dapat dianggap telah memenuhi standar keadilan menurut hukum Islam.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip keadilan dan *ta'awun* dalam sistem kesepakatan harga pada akad *makkamaja' rumundi* di Desa Bakaru Kabupaten Pinrang menunjukkan gambaran yang beragam. Di satu sisi, prinsip *ta'awun* telah tercermin secara nyata melalui pemberian bantuan pupuk yang membantu petani mengatasi keterbatasan modal. Akan tetapi, *ta'awun* yang terwujud belum sepenuhnya ideal karena berkembang menjadi hubungan ketergantungan yang membatasi kebebasan petani memilih pembeli. Di sisi lain, prinsip keadilan belum terwujud secara optimal, baik dalam aspek

¹⁰² Maria Desmuliati, 'Kajian Tentang Penerapan Kaidah Fiqhiyyah Al-'Adatu Muhakkamah Dalam Berbagai Aspek Kehidupan', *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 5.1 (2025), h. 92-101.

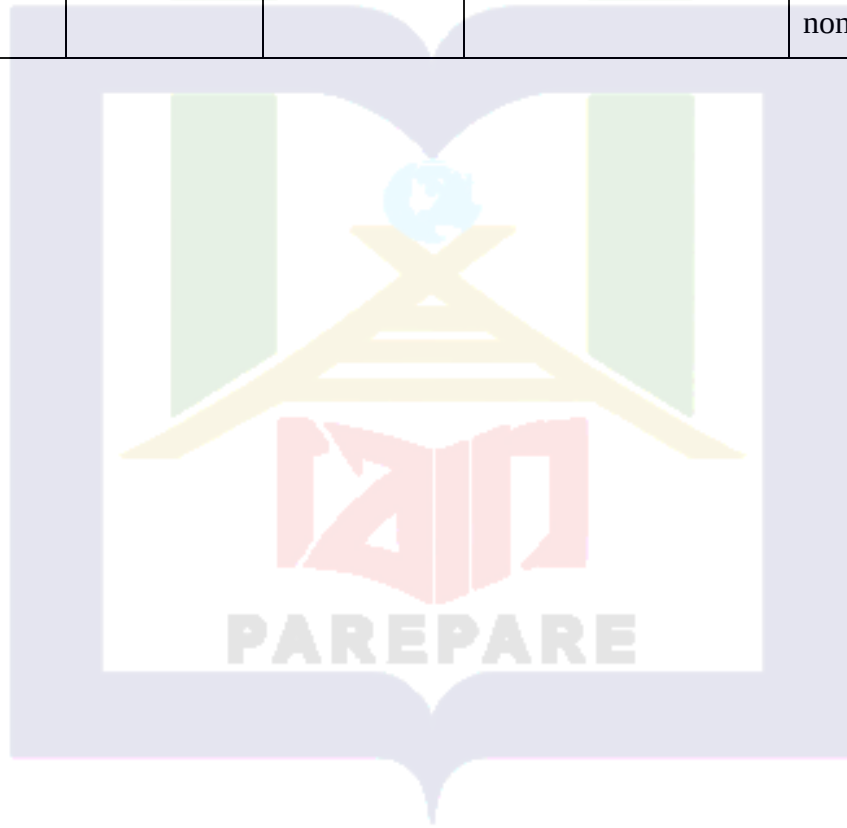
¹⁰³ Retno Dyah Pekerti and Eliada Herwiyanti, 'Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i', *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 20.2 (2018).

penentuan harga yang masih didominasi pengepul maupun dalam aspek pembayaran yang masih mengalami keterlambatan sehingga hak petani tidak terpenuhi tepat waktu. Dengan demikian, praktik akad makkamaja' rumundi perlu disempurnakan agar selaras dengan nilai-nilai keadilan dan ta'awun dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Tabel 4. Ringkasan Penerapan Prinsip Keadilan dan Ta'awun dalam Akad Makkamaja' Rumundi di Desa Bakaru Kabupaten Pinrang

No.	Prinsip	Aspek yang Dinilai	Temuan di Lapangan	Kesimpulan
1.	Ta'awun	Bantuan pupuk sebelum masa tanam	Pengepul memberikan pupuk dibayar setelah panen; membantu petani kekurangan modal	Mencerminkan ta'awun, namun berkembang menjadi ketergantungan yang membatasi kebebasan petani
2.	Keadilan Harga	Proses penentuan harga jagung	Harga ditentukan pengepul; petani menerima Rp3.700/kg sementara harga pasar Rp4.000/kg	Belum adil; terdapat ketimpangan informasi dan posisi tawar yang tidak seimbang
3.	Keadilan Pembayaran	Ketepatan waktu pembayaran	Pembayaran tertunda 1–2 minggu; waktu tidak disepakati di awal akad	Belum adil; penundaan merugikan petani dan bertentangan dengan hadis

				larangan menunda pembayaran
4.	Keadilan Akad	Transparansi kesepakatan	Akad lisan tanpa dokumentasi harga, jumlah, dan waktu bayar	Perlu diperbaiki; QS. Al-Baqarah: 282 menganjurkan pencatatan tertulis untuk transaksi non-tunai



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan prinsip keadilan dan *ta'awun* dalam sistem kesepakatan harga pada akad *makkamaja' rumundi* jual beli jagung di Desa Bakaru Kabupaten Pinrang, dapat di simpulkan bahwa:

1. Kebiasaan petani dalam transaksi jual beli jagung di Desa Bakaru terbentuk melalui sistem bantuan pupuk yang diberikan oleh pengepul sebelum masa tanam dan dibayar melalui potongan hasil panen. Praktik ini telah berlangsung lama dan di lakukan secara lisan yang terdiri beberapa unsur, yaitu adanya pihak yang berakad, objek yang jelas, serta ijab dan Kabul yang terwujud melalui kesepakatan Bersama. Akan tetapi, sistem bantuan pupuk tersebut secara tidak langsung menciptakan hubungan ketergantungan yang berpotensi melemahkan prinsip kebebasan berkontrak (*hurriyah at-ta'aqud*) petani dalam memilih pembeli hasil panennya.
2. Sistem kesepakatan harga dalam akad *makkamaja' rumundi* dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis. Harga jagung ditentukan oleh pengepul pada saat transaksi berlangsung, sementara petani tidak memiliki akses informasi harga pasar yang memadai sebelum menyerahkan jagungnya. Selain itu, pembayaran hasil panen ditangguhkan antara satu hingga dua minggu tanpa kepastian waktu yang disepakati sejak awal akad. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem kesepakatan harga dalam akad *makkamaja' rumundi* mengandung unsur gharar yasir (ketidakjelasan ringan) yang perlu diperbaiki agar transaksi dapat berjalan lebih transparan dan berkeadilan.

3. Penerapan prinsip *ta'awun* dalam sistem kesepakatan harga pada akad *makkamaja' rumundi* telah terwujud melalui pemberian bantuan pupuk yang membantu petani mengatasi keterbatasan modal sebelum masa tanam. Praktik transaksi tersebut juga sah secara syariah karena telah memenuhi rukun jual beli dalam Islam. Namun demikian, *ta'awun* yang berkembang belum sepenuhnya ideal karena menimbulkan ketergantungan yang membatasi kebebasan petani. Sementara itu, prinsip keadilan belum terpenuhi secara optimal dalam dua aspek utama. Dalam aspek penentuan harga, petani hanya menerima sekitar Rp3.700 per kilogram sementara harga pasar berada di kisaran Rp4.000 per kilogram, sehingga terdapat selisih yang merugikan petani. Dalam aspek pembayaran, keterlambatan yang terjadi secara berulang tanpa kepastian waktu yang jelas bertentangan dengan prinsip pemenuhan hak secara tepat waktu sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah saw. yang melarang penundaan pembayaran bagi pihak yang mampu.

B. Saran

1. Kepada petani, agar aktif mencari informasi harga pasar dan berani bernegosiasi.
2. kepada pengepul, agar menetapkan harga secara transparan sebelum jagung diserahkan, membuat perjanjian tertulis sesuai QS. Al-Baqarah: 282, dan menepati waktu pembayaran.
3. Kepada pemerintah daerah, agar membentuk mekanisme pengawasan harga jagung di tingkat desa sehingga posisi tawar petani lebih seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yuni, Diah Syifaul, 'Konsep Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam', *Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 3 (2018), h.36-44
- Afifah, Aida, 'Jual Beli Yang Sah Menurut Islam: Ayat Al-Qur'an Dan Hadist Sebagai Pedoman', *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 1 (2024), h. 1-4
- Aini, Afifah Nur, Tri utami Wulansari, Zhaza Faridahtunisa Kaluku, Dadan Mardani, and Ali Aminulloh, 'Peran Penting Ekonomi Syariah Dalam Meningkatkan Toleransi Dan Perdamaian Antar Umat Beragama', *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 11 (2025), h. 216-224
- Alam, Ade Ikhlas Amal, *Kuasa Dalam Penentuan Harga Jual Dalam Islam* (CV Eureka Media Aksara, 2025)
- Aliyah, A, 'Konsep Tazkiyatun Nafs Ibnu Taimiyah Dalam Persepektif Pendidikan Islam' (UIN Raden Intan Lampung, 2019)
- Almas, Muhammad Rifqi, 'Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Mekanisme Pasar Dan Penetapan Harga Di Indonesia Masa Pandemi Covid-19', *Taraadin: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5 (2024), 76–89
- Alu, Alwi, 'Analisis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Prespektif Keadilan Lingkungan Dan Al-'Adl' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019)
- Amar, Syafaat, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Dalam Praktik Jual Beli Kredit Tanah Kavling (Studi Kasus Di Pekon Srimenganten Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus)' (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022)
- Amir, Amir, Ahmad Afin, and Aisyatul Badriyah, 'Relevansi Prinsip-Prinsip Ekonomi Dan Akuntansi Terhadap Qs. Al-Baqarah Ayat 282', *Iltizam: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2 (2024), 91–102
- Anandayutya, Bagaskara Anandayutya, Alfi Noviar Ilhami, Zalfa Lubna Fahira, and Jenuri Jenuri, 'Persepsi Mahasiswa Teknik Elektro UPI Dalam Transaksi Jual Beli Di E-Commerce Indonesia Dengan Perspektif Islam', *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3 (2024), h. 700-709
- Anggi, Luthfiah Pane, Rachman Nurlaila, and Triana Triana, 'Keadilan Distributif Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Implikasi Filosofis Dan Praktis', *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam : Asosiasi Riset Ilmu Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 2 (2024), h. 134-143

- Anggreini, Anggi, Aina Fitri Alma, and Fathimah Fathimah, 'Konsep Keadilan Dalam Hukum Bisnis Islam: Studi Atas Akad Dan Transaksi Modern', *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 2025
<<https://doi.org/10.71312/mrbima.v1i1.344>>
- Anisa, Nor, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Karet Dengan Tambahan Kadar Air Studi Kasus Di Desa Saring Sungai Bubu Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan' (IAIN Parepare, 2025)
- Arifin, Mohammad, Reza Hilmy Luayyin, and Fia Ayuning Pertiwi, 'Analisis Keabsahan Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam Dan Kuh Perdata', *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 3 (2024), h. 1-15
- Arisman, '(Petani), Wawancara Di Desa Bakaru, 19 Mei', 2026
- Asrin, Asrin, and Rizky Amelia, 'Tinjauan Hukum Muamalah (Jual Beli) Terhadap Perbedaan Harga Jual Ikan Di Pasar Desa Melayu Kecamatan Lambu', *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2 (2019), h.155-185
- Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikhran, Rusdy A Sirodj, and Muhammad Win Afgani, 'Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif', *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3 (2022), h. 1-9
- Azmi, Ulul, Habibul Umam Taqiuddin, and Mashur Mashur, 'Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Pengelolaan Dan Transaksi Di Pasar Tradisional Desa Banyumulek Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat', *Indonesian Journal of Education Research and Technology (IJERT)*, 5 (2025), h. 1-9
- Bahar, Zamri, '(Petani), Wawancara Di Desa Bakaru, 15 Mei', 2026
- Bakti, Nining Afrianti, 'Transaksi Jual Beli Antara Petani Jagung Dengan Pedagang Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat' (IAIN Palopo, 2025)
- Bramayuda, Airlangga, Fatchor Rahman, Siti Musfiqoh, Nurhayati Nurhayati, and others, 'Implementasi Ta'awwun Dalam Praktik Qardh Sebagai Solusi Ekonomi Syariah Berbasis Maslahah', *Izdiyar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5 (2025), h. 54
- , 'Implementasi Ta'awwun Dalam Praktik Qardh Sebagai Solusi Ekonomi Syariah Berbasis Mslahah', *Izdiyar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5 (2025), 54–68
- Cici, Cici, 'Penetapan Harga Jual Beli Jagung Secara Non Tunai Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Petani Desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara)' (Universitas Islam Negri Palopo, 2025)
- Desmuliati, Maria, Mohd Fawwaz Ramadhan, Mhd Afriyandi, Muannif Ridwan, Syamsiah Nur, and Sri Hidayanti, 'Kajian Tentang Penerapan Kaidah

- Fihiyyah Al-'Adatu Muhakkamah Dalam Berbagai Aspek Kehidupan', *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 5 (2025), h. 92-101
- Dipo, Dalhari, 'Jual Beli Dalam Kajian Fiqih', *At Tujjar*, 9 (2021), h.23-39
- Erie Hariyanto, M H, Moh Husril Mubariq, Jl Makam Pahlawan Km, and Pamekasan Jawa Timur, 'Ontologi Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer'
- Fadilatunnisa, Nur, Aidha Hidayati, Juanda Carlos, Rohmat Azzait, and Syamsiah Syamsiah, 'Fiqh Muamalah: Hukum Jual Beli Dalam Islam', *AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi*, 2 (2025), h.1460-1469
- Fauzi, '(Pengepul), Wawancara Di Desa Bakaru, 23 Mei', 2026
- Haifa, Nurul Melani, Indah Nabilla, Virda Rahmatika, Rully Hidayatullah, and Harmonedi Harmonedi, 'Identifikasi Variabel Penelitian, Jenis Sumber Data Dalam Penelitian Pendidikan', *Dinamika Pembelajaran: Jurnal Pendidikan Dan Bahasa*, 2 (2025), h. 256-270
- Hannanong, Ismail, Abd Rahman Ambo Masse, and Muh Ilham Nur Haslin, 'Ekonomi Islam Ibn Taimiyah Konteks Mekanisme Pasar, Keadilan Harga, Dan Kebijakan Moneter', *Solusi*, 22 (2024), h. 239
- Harahap, Pepi Yuspita, and Rahma Dinda, 'Aspek Muamalah Dalam Islam', *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam Dan Humaniora*, 9 (2025), h. 66-77
- Harman, '(Petani), Wawancara Di Desa Bakaru, 29 Mei', 2026
- Hsb, Mara Ongku, 'Jual Beli Tanpa Akad (Secara Online) Perspektif Fiqh Muamalah', *Petra Journal of Islamic Studies and Social*, 1 (2024), h. 27-35
- Indah, Lestari, 'Penentuan Harga Jagung Dalam Keterikatan Modal Perspektif Hukum Ekonomi Syariah' (UIN Raden Intan Lampung, 2026)
- Iswanto, Juni, 'Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk', *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 6 (2019), h. 146-165
- Iwam, '(Petani), Wawancara Di Desa Bakaru, 17 Mei', 2026
- Jufri, 'Petani Jagung, Wawancara Di Desa Bakaru, 21 Mei'', 2026
- Juraiddi, Ahmad, *Human Trafficking Dalam Pandangan Islam* (Maghza Pustaka, 2024)
- Kadir, Abd., '(Petani) Wawancara Di Desa Bakaru, 24 Mei', 2026
- Karna, Karna, 'Pendekatan Grounded Theory Ethnography James Spradley', *AL-MUSTAQBAL: Jurnal Agama Islam*, 2 (2025), h. 249-261

- ‘Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an,’ 2019, p. QS. An-Nahl [16]: 90.
- ‘Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an’, p. QS. Al-Mā’idah [5]: 2.
- Mahmuda, Mahmuda, ‘Sistem Jual Beli Jagung Di Lainungan Kab. Sidrap (Analisis Etika Bisnis Islam)’ (IAIN Parepare, 2018)
- Mansyur, Muhammad Irhamdani, ‘Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Usaha Rumah Potong Ayam Di Kota Palopo’ (Universitas Islam Negri Palopo, 2025)
- Manzilati, Asfi, *Kontrak Yang Melemahkan Relasi Petani Dan Korporasi* (Universitas Brawijaya Press, 2011)
- Mz, Syamsul Rizal, ‘Akhlak Islami Perspektif Ulama Salaf’, *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 7 (2018), h. 67-100
- Nafsah, Zakiyah, ‘Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah)’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9 (2023)
- Nita, A yu Pertiwi, ‘Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Dengan Sistem Bundling (Studi Di Toko Grosir Benjaya Desa Rejomulyo Kecamatan Palas Lampung Selatan)’ (UIN Raden Intan Lampung, 2023)
- Noviser, Ofri Merzan, ‘Hadis Larangan Jual Beli Di Masjid (Studi Kritik Dan Pemahaman Hadis)’ (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022)
- Nugroho, Abdurrahman Putera, Gama Gama, Muhammad Fattir Aufa Azzir, and Muhammad Dzaki Al Faruq, ‘Analisis Fiqh Terhadap Penetapan Margin Keuntungan Dalam Akad Murabahah’, *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1 (2025), h.50-63
- Nurlia, Wa, Ani Saskia, Muhammad Ryan Maulana, and Reno Ramadhan, ‘Penetapan Harga Dalam E-Commerce: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah’, *Fawaid: Sharia Economic Law Review*, 7 (2025), h. 19-36
- Pekerti, Retno Dyah, and Eliada Herwiyanti, ‘Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi’i’, *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 20 (2018)
- Perdana, Resty Puspa, Kartika Sari Septanti, Esty Asriyana Suryana, Amalia Ulpah, Agus Saras Sri Raharjo, Sri Suharyono, and others, ‘Dinamika Tingkat Kemandirian Pangan: Implikasinya Terhadap Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional: The Dynamics of Food Resilience: Implications for National Food Security Policy’, *Analisis Kebijakan Pertanian*, 23 (2025), h. 37-55
- Poltak, Hendrik, and Robert Rianto Widjaja, ‘Pendekatan Metode Studi Kasus Dalam

- Riset Kualitatif”, *Local Engineering*, 2 (2024), h. 31-34
- Pratikno, Dipo Surya, and Ahmad Faqih, ‘Prinsip Transparansi Dan Keadilan Dalam Kontrak Ekonomi Syariah’, *Manobiz: Jurnal Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis*, 1 (2026), h. 27-37
- Putri, Aprina Sari, ‘Tinjauan Hukum Islam Tentang Penambahan Biaya Dalam Jual Beli Beras Dengan Sistem Tempo Dan Panjar (Studi Di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara)’ (UIN Raden Intan Lampung, 2024)
- Qomaruddin, Qomaruddin, and Halimah Sa’diyah, ‘Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman’, *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1 (2024), h. 77-84
- Rahardjo, Mudjia, ‘Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif’, 2011
- Rahayu, Sri Ulfa, Sahrudin Sahrudin, and Sandrina Malakiano Ritonga, ‘Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam’, *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4 (2024), h.1171-1179
- Rahmat, Ibnu, ‘Integrasi Etika Moralitas Dalam Prinsip Keadilan Restoratif’, *SUA Journal of Law*, 2 (2024), 7–18
- Rahmayani, Rahmayani, ‘Jual Beli Hasil Pertanian Jagung Dengan Sistem“Pinjam Bibit” Di Desa Seba-Seba Kecamatan Walenrang Perspektif Ekonomi Islam’ (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2018)
- Rangkuti, Afifa, ‘Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam’, *TAZKIYA: Jurnal Pendidikan Islam*, 6 (2017)
- Rasmianti, ‘(Petani), Wawancara Di Desa Bakaru, 25 Mei’, 2026
- Rasuli, Rasuli, ‘Transaksi Jual Beli Tanpa Ijab-Qobul Perspektif Hukum Islam’, *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 4 (2024), h. 62-72
- Rasyidin, Muhammad, ‘Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pentapan Harga Sepihak Dalam Transaksi Jual Beli Cabai Di Kelurahan Benteng Kabupaten Pinrang’ (IAIN PAREPARE, 2026)
- Ridwan, M Sulaiman, Mohd Winario, and Muhammad Kamalin, ‘Hukum Islam Terhadap Transaksi Digital : Studi Tentang Jual Beli Online Dalam Perspektif Fiqh Muamalah’, 2 (2025), h. 31-38
- Rukajat, Ajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Deepublish, 2018)

- Saifuddin, Warto Ahmad, Eko Sudarmanto, Mohammad Ridwan, Azijah Tussolihah Siregar, Ilza Febrina, and Dwi Saleha, *Filsafat Hukum Ekonomi Islam* (PT Cipta Digital Edukasi, 2026)
- Sakirna, Siti, 'Analisis Mitigasi Risiko Dalam Praktik Jual Beli Jagung Di Desa Ulusaddang Pinrang' (IAIN Parepare, 2025)
- Saputra, Agus Romdlon, 'Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an Dan Para Filosof', *Dialogia*, 10 (2012), 185–200
- Saputra, Bagus Setya Puji, Muhammad Habib Nasrullah, Nur Aziz Muslim, and Muhammad Haris Abdul Hakim, 'Relevansi Legalitas Akad Syariah Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan Ekonomi Islam', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1 (2025), h. 588-599
- Sari, Diah Mala, Erni Wahyuni Gultom, and Rosnani Siregar, 'Macam Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer', *Nahdatul Iqtishadiyah: Jurnal Perbankan Syariah*, 5 (2026)
- Sari, Ernita, 'Hukum Jual Beli Baju Dengan Harga Tunai Dan Kredit Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Tekulai Hilir' (STAI Auliaurrasyidin Tembilahan, 2022)
- Sarintang, Sarintang, 'Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Peningkatan Daya Saing Usahatani Jagung (Zea Mays) Di Sulawesi Selatan' (universitas hasanuddin, 2018)
- Sarwat, Ahmad, and Lc Ma, 'Fiqh Jual-Beli' (Uin Raden Fatah Palembang, 2018)
- Sepri, Mona, 'Pengaruh Fluktuasi Harga Terhadap Kesejahteraan Petani Karet Desa Rokan Timur Ditinjau Dari Ekonomi Syariah' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021)
- Shifa, Udma Layinnatus, and Muthoam Muthoam, 'Standar Harga Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Wahbah Az-Zuhaili', *Syariati*, 7 (2021)
- Siregar, Nur Aisyah, 'Praktik Akad Perjanjian Tanah Sawah Muzara'ah Di Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua' (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023)
- Sisna, Febriayani, 'Tinjauan Hukum Islam Tentaang Praktik Penghapusan Uang Muka Akibat Keterlambatan Pembayaran Dalam Jual Beli Kredit (Studi Di Toko Elektronik Sony Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur)' (UIN Raden Intan Lampung, 2021)
- Siti, Nurfadila, 'Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penentuan Harga Dalam Jual Beli Sparepart Bekas (Studi Pada Toko Pak Arnol Pasar Loak Jl. Ikan Sepat Teluk Betung Selatan)' (UIN Raden Intan Lampung, 2022)

- Soumena, Fadly Yashari, Ihsan Nuari Imran, and Tertia Salsabila, 'Konsep Keadilan Harga Perspektif Ekonomi Islam', *Ikhtisar: Jurnal Pengetahuan Islam*, 4 (2024), 27–44
- Suparman, '(Pengepul), Wawancara Di Desa Bakaru, 25 Mei', 2026
- Suri, '(Petani), Wawancara Di Desa Bakaru, 24 Mei', 2026
- Susanto, Dedi, and M Syahrani Jailani, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah', *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1 (2023), h. 53-61
- Sutrisno, Andri, 'Ekonomi Islam Perspektif Ibnu Taimiyah', *Muamalatuna*, 13 (2021), h. 103-120
- Syahfitri, Triyana, 'Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata"', *Jurnal Hukum Das Sollen*, 2 (2018)
- Syaifudin, Muhammad, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jagung Di Desa Wotan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo' (IAIN Ponorogo, 2020)
- Wafik, Ahmad Zaenal, Khairul Mujahidi, and M Ali Azis Hasan Rizki, 'Strategi Diversifikasi Pakan Berbasis Jagung Dalam Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Peternak Lokal', *Eastasouth Journal of Effective Community Services*, 4 (2025), h. 105-116
- Wati, Indra, 'Ba'i Al Muajjal Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pedagang Masyarakat Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar)' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013)
- Yeni, Sasmita Putri, 'Praktik Ba'i Al Muajjal Dalam Jual Beli Pupuk Di Desa Benua Ratu, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur' (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022)
- Yulianti, Rahmani Timorita, 'Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari'ah', *La_Riba*, 2 (2008), 91–107
- Zuhdi, Muhammad Harfin, 'Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam', *IQTISHADUNA: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 8 (2017), 78–115





**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
NOMOR: 1532 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN
ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi mahasiswa tahun 2023;
- Mengingat** : b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi mahasiswa;
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan** : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2024, tanggal 24 November 2024 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2023;
- b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor 154 Tahun 2023, tanggal 13 Januari 2023 tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : a. Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2023;
- b. Menunjuk Saudara: 1. Dr. H. MAHSYAR, M.Ag

Masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Suhati
NIM : 2220203874234040
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : ANALISIS KEADILAN TERHADAP PERBANDINGAN
PENETAPAN HARGA MELALUI AKAD BAY
MUAJAL DALAM TRANSAKSI JUAL BELI JAGUNG
DI DESA BAKARU KABUPATEN PINRANG

- c. Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;
- d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
- e. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : Parepare
Pada Tanggal : 02 Juli 2025

Dekan,

Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-753/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

12 Mei 2026

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SUHATI
Tempat/Tgl. Lahir : BAKARU, 30 Mei 2003
NIM : 2220203874234040
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : BAKARU, KEC. LEMBANG, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

PENERAPAN PRINSIP Keadilan dan Ta'awun dalam Sistem Kesepakatan Harga pada Akad Makkamaja' Rumundi Jual Beli Jagung di Desa Bakaru Kabupaten Pinrang

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 12 Mei 2026 sampai dengan tanggal 26 Juni 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0305/PENELITIAN/DPMTSP/05/2026

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 19-05-2026 atas nama SUHATI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0306/R/T.Teknis/DPMTSP/05/2026, Tanggal : 21-05-2026
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0298/BAP/PENELITIAN/DPMTSP/05/2026, Tanggal : 22-05-2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8
 3. Nama Peneliti : SUHATI
 4. Judul Penelitian : PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DAN TA'AWUN DALAM SISTEM KESEPAKATAN HARGA PADA AKAD MAKKAMAJA' RUMUNDI JUAL BELI JAGUNG DI DESA BAKARU KABUPATEN PINRANG
 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : PETANI DAN PENGEPUL
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Lembang
- KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 21-11-2026.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 22 Mei 2026



Biaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



**ZONA
HIJAU**



OMBUDSMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

DPMTSP



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN LEMBANG
DESA BAKARU**

Jalan Poros Bakaru Bassean, Kode Pos 91254

SURAT KETERANGAN

Nomor: 52 / DB/ SK/ VI/ 2026

saya yang bertanda tangan dibawah ini Adalah Kepala Desa Bakaru, Menerangkan
Bahwa Mahasiswa Fakultas

Nama : SUHATI

Nim : 2220203874234040

Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH(MUAMALAH)

Benar – benar telah melakukan penelitian dari tanggal 12 Mei 2026 di Desa Bakaru
kecamatan Lembang untuk Menyusun Skripsi dengan Judul **PENERAPAN PRINSIP
KEADILAN TA'AWUN DALAM SISTEM KESEPAKATAN HARGA PADA AKAD
MAKKAMAJA' RUMUNDI JUAL BELI JAGUNG DI DESA BAKARU KABUPATEN
PINRANG**

Demikian surat Keterangan ini dibuat, agar Dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bakaru, 31 Mei 2026

KEPALA DESA BAKARU


ALIMUDDIN, S.IP, M.AP

PAREPARE

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307</p>
---	---

NAMA MAHASISWA : SUHATI
NIM : 2220203874234040
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : ANALISIS PENETAPAN HARGA DALAM AKAD *Bai'*
MUAJJAL JUAL BELI JAGUNG DI DESA BAKARU

KABUTEN PINRANG
PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan

Transparansi

1. Apakah penjual memberikan informasi harga jagung secara jelas sebelum akad Bai' Muajjal dilakukan?
2. Apakah penjual menjelaskan secara terbuka dasar perhitungan harga jagung yang digunakan dalam akad Bai' Muajjal?
3. Apakah pembeli mengetahui secara rinci total harga yang harus dibayar hingga waktu pelunasan?
4. Apakah ada perjanjian tertulis atau hanya lisan dalam transaksi Bai' Muajjal di desa ini?
5. Bagaimana penjual menjelaskan selisih harga antara pembayaran kontan dan pembayaran tangguh?
6. Apakah ketentuan waktu pembayaran dijelaskan secara terbuka sebelum akad berlangsung?

7. Apakah risiko seperti keterlambatan pembayaran dibicarakan secara jelas kepada pembeli?
8. Sejauh mana pembeli memahami alasan penetapan harga yang diberikan oleh pengepul atau penjual?
9. Apakah penjual memberikan penjelasan kepada pembeli mengenai kualitas dan berat jagung sebelum ditentukan harganya?
10. Menurut Anda, apakah proses penetapan harga di sini sudah cukup transparan dan mudah dipahami?

Responsivitas

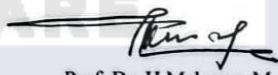
1. Bagaimana respon penjual ketika pembeli meminta penjelasan tambahan mengenai harga atau waktu pembayaran?
2. Jika ada keluhan dari pembeli terkait harga, apakah penjual cepat memberikan tanggapan?
3. Apakah penjual bersedia menyesuaikan waktu pembayaran jika pembeli mengalami kesulitan?
4. Bagaimana sikap penjual jika terjadi perubahan kualitas jagung setelah kesepakatan awal dilakukan?
5. Apakah penjual memberikan solusi ketika terjadi perbedaan pendapat mengenai harga?
6. Bagaimana penjual merespon jika pembeli ingin bernegosiasi mengenai margin keuntungan?
7. Apakah penjual memberikan ruang diskusi sebelum akad diputuskan?
8. Bagaimana tindakan penjual ketika pembeli mengalami keterlambatan pembayaran?
9. Apakah penjual menunjukkan sikap membantu saat pembeli sulit memahami mekanisme Bai' Muajjal?

10. Menurut Anda, apakah penjual di desa ini sudah cukup tanggap terhadap kebutuhan dan kondisi pembeli?

Keterlibatan Publik

1. Apakah petani atau pembeli dilibatkan dalam penentuan harga jagung sebelum akad Bai' Muajjal dibuat?
2. Seberapa sering terjadi musyawarah antara petani dan pengepul terkait harga jagung?
3. pembeli memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat sebelum kesepakatan harga ditetapkan?
4. Apakah ada praktik negosiasi yang adil antara petani dan pengepul?
5. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam menjaga keadilan harga di pasar lokal?
6. Apakah pembeli dilibatkan dalam penentuan waktu pembayaran secara tangguh?
7. Apakah komunitas petani memiliki forum atau kelompok diskusi terkait penjualan hasil panen?
8. Apakah petani dapat menyampaikan keluhan secara kolektif jika harga dianggap merugikan?
9. Bagaimana tingkat partisipasi petani dalam memutuskan standar kualitas jagung sebelum dihargai?
10. Menurut Anda, apakah keterlibatan masyarakat setempat sudah cukup baik dalam proses jual beli jagung Bai' Muajjal?

Parepare, 11 Desember 2025
Mengetahui,
Pembimbing Utama


Prof. Dr. H Mahsyar, M.Ag
NIP : 19621231 199103 1 032

BUKTI HASIL WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ZAMRI BAHAR
Pekerjaan : DEFANI
Umur : 32 TAHUN

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang berindtitas sebagai berikut:

Nama : Suhati
NIM : 2220203874234040
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Kampus : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Bakaru, Kabupaten Pinrang untuk memperoleh data dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul Penerapan "*Prinsip Keadilan dan Ta'awun dalam Sistem Kesepakatan Harga pada Akad Makkamaja' Rumundi Jual Beli Jagung di Desa Bakaru Kabupaten Pinrang*".

Demiikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 15 Mei 2026

Mengetahui,-


.....

BUKTI HASIL WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : IWAM

Pekerjaan : PETANI

Umur : 42 TAHUN

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang berindtitas sebagai berikut:

Nama : Suhati

NIM : 2220203874234040

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Kampus : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Bakaru, Kabupaten Pinrang untuk memperoleh data dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul Penerapan "*Prinsip Keadilan dan Ta'awun dalam Sistem Kesepakatan Harga pada Akad Makkamaja' Rumundi Jual Beli Jagung di Desa Bakaru Kabupaten Pinrang*".

Demiikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang... 17 Mei 2026

Mengetahui,-


IWAM

BUKTI HASIL WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : *ARIMAN*
Pekerjaan : *Petani*
Umur : *28 Tahun*

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang berindtitas sebagai berikut:

Nama : *Suhati*
NIM : *2220203874234040*
Fakultas : *Syariah dan Ilmu Hukum Islam*

Program Studi : *Hukum Ekonomi Syariah*

Kampus : *Institut Agama Islam Negeri Parepare*

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Bakar, Kabupaten Pinrang untuk memperoleh data dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul Penerapan "*Prinsip Keadilan dan Ta'awun dalam Sistem Kesepakatan Harga pada Akad Makkamaja' Rumundi Jual Beli Jagung di Desa Bakar Kabupaten Pinrang*".

Demiikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, *14 Mei* 2026
Mengetahui,-

[Signature]

BUKTI HASIL WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Juri
Pekerjaan : Petani
Umur : 51 tahun

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang berindtitas sebagai berikut:

Nama : Suhati
NIM : 2220203874234040

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Kampus : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Bakaru, Kabupaten Pinrang untuk memperoleh data dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul Penerapan "*Prinsip Keadilan dan Ta'awun dalam Sistem Kesepakatan Harga pada Akad Makkamaja' Rumundi Jual Beli Jagung di Desa Bakaru Kabupaten Pinrang*".

Demiikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 21 Mei 2026

Mengetahui,-

Juri
.....

BUKTI HASIL WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fauzi
Pekerjaan : pengepul
Umur : 28 tahun

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang berindtitas sebagai berikut:

Nama : Suhati
NIM : 2220203874234040
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Kampus : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Bakaru, Kabupaten Pinrang untuk memperoleh data dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul Penerapan "*Prinsip Keadilan dan Ta'awun dalam Sistem Kesepakatan Harga pada Akad Makkamaja' Rumundi Jual Beli Jagung di Desa Bakaru Kabupaten Pinrang*".

Demiikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 22 Mei 2026

Mengetahui,-


Fauzi

BUKTI HASIL WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ABD KADIR
Pekerjaan : PETANI
Umur : 41 TAHUN

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang berindtitas sebagai berikut:

Nama : Suhati
NIM : 2220203874234040

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Kampus : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Bakaru, Kabupaten Pinrang untuk memperoleh data dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul Penerapan "*Prinsip Keadilan dan Ta'awun dalam Sistem Kesepakatan Harga pada Akad Makkamaja' Rumundi Jual Beli Jagung di Desa Bakaru Kabupaten Pinrang*".

Demiikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, ... 24 Mei 2026

Mengetahui,-


ABD KADIR

BUKTI HASIL WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : *Suhi*
Pekerjaan : *Petani*
Umur : *49*

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang berindtitas sebagai berikut:

Nama : *Suhati*
NIM : *2220203874234040*
Fakultas : *Syariah dan Ilmu Hukum Islam*

Program Studi : *Hukum Ekonomi Syariah*

Kampus : *Institut Agama Islam Negeri Parepare*

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Bakaru, Kabupaten Pinrang untuk memperoleh data dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul Penerapan "*Prinsip Keadilan dan Ta'awun dalam Sistem Kesepakatan Harga pada Akad Makkamaja' Rumundi Jual Beli Jagung di Desa Bakaru Kabupaten Pinrang*".

Demiikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, *24 Mei* 2026
Mengetahui,-

Suati
.....

BUKTI HASIL WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : SUPARMAN
Pekerjaan : PENGEDUL
Umur : 30 TAHUN

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang berindtitas sebagai berikut:

Nama : Suhati
NIM : 2220203874234040
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Kampus : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Bakaru, Kabupaten Pinrang untuk memperoleh data dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul Penerapan "*Prinsip Keadilan dan Ta'awun dalam Sistem Kesepakatan Harga pada Akad Makkamaja' Rumundi Jual Beli Jagung di Desa Bakaru Kabupaten Pinrang*".

Demiikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 25.04.2026
Mengetahui,-


SUPARMAN

BUKTI HASIL WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : RASMIATI
Pekerjaan : PETANI
Umur : 45 TAHUN

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang berindtitas sebagai berikut:

Nama : Suhati
NIM : 2220203874234040
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Kampus : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Bakaru, Kabupaten Pinrang untuk memperoleh data dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul Penerapan "*Prinsip Keadilan dan Ta'awun dalam Sistem Kesepakatan Harga pada Akad Makkamaja' Rumundi Jual Beli Jagung di Desa Bakaru Kabupaten Pinrang*".

Demiikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 25.04.2026

Mengetahui,-

RASMIATI

BUKTI HASIL WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : *Harman*

Pekerjaan : *Petani*

Umur : *39 tahun*

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas sebagai berikut:

Nama : *Suhati*

NIM : *2220203874234040*

Fakultas : *Syariah dan Ilmu Hukum Islam*

Program Studi : *Hukum Ekonomi Syariah*

Kampus : *Institut Agama Islam Negeri Parepare*

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Bakaru, Kabupaten Pinrang untuk memperoleh data dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul Penerapan "*Prinsip Keadilan dan Ta'awun dalam Sistem Kesepakatan Harga pada Akad Makkamaja' Rumundi Jual Beli Jagung di Desa Bakaru Kabupaten Pinrang*".

Demiikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, *29 Mei* - 2026

Mengetahui,-

PAREPARE

Harman

Dokumentasi Wawancara Petani





PAREPARE

Wawancara Dengan Pengepul



BIOGRAFI PENULIS



Suhati, Lahir di Bakaru pada tanggal 30 Mei 2003, anak ke terakhir dari sembilan bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Lawakka dan Ibu Rawisa. Penulis memulai pendidikannya di SDN 155 Pinrang dan lulus pada tahun 2016, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 5 Lembang dan lulus pada tahun 2019. Setelah lulus di SMP penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Polewali mengambil jurusan Multimedia dan lulus pada tahun 2022. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Penulis mengikuti

Praktik Kuliah Kerja Nyata (KKN) di kecamatan Watang Pulu Desa Buae Kabupaten Sidrap. Saat ini, penulis telah menyelesaikan Studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada tahun 2026 dengan judul skripsi “Penerapan Prinsip Keadilan dan Ta’awun dalam sistem Kesepakatan Harga pada Akad Makkamaja’ Rumundi Jual Beli Jagung di Desa Bakaru Kabupaten Pinrang”. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi semua.

